

**UPAYA WOMEN’S CRISIS CENTER “YAYASAN HARMONI
JOMBANG“ DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN
TERHADAP ANAK PEREMPUAN**

SKRIPSI

oleh:

Lum’atul Khoiroh

NIM 15210004



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**UPAYA WOMEN’S CRISIS CENTER “YAYASAN HARMONI
JOMBANG“ DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN
TERHADAP ANAK PEREMPUAN**

SKRIPSI

oleh:

Lum’atul Khoiroh

NIM 15210004



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**UPAYA WOMEN'S CRISIS CENTER "YAYASAN HARMONI
JOMBANG" DALAM MEWUJUDKAN BEBAS KEKERASAN
TERHADAP ANAK PEREMPUAN**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Maret 2018

Penulis,



Lum'atul Khoiroh

NIM 15210004

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lum'atul Khoiroh NIM 15210004 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

UPAYA WOMEN'S CRISIS CENTER "YAYASAN HARMONI JOMBANG" DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada seminar proposal.


Malang, 09 April 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing


Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003


Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Lum'atul Khoiroh NIM 15210004, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

UPAYA WOMEN'S CRISIS CENTER "YAYASAN HARMONI JOMBANG" DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN

Telah dinyatakan Lulus : Dengan Nilai A

Dewan Penguji:

- 1. Erik Sabti Rahmawati, M.A
NIP 197511082009012003 ()
Penguji Utama
- 2. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP 197301181998032004 ()
Ketua Penguji
- 3. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006 ()
Sekretaris Penguji

Malang, 07 April 2019

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 19651205200031001

MOTTO

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha:

مَنْ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

“Barangsiapa yang diberi cobaan dengan anak perempuan kemudian ia berbuat baik pada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka.” (HR. Al-Bukhari no. 1418)¹

¹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Ilmiyah, 1992).

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al- 'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al- 'Âliyy al- 'Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul ***“Upaya Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan”*** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah (Hukum Bisnis Syariah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Roibin, M. Hi, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H dan Erik Sabti Rahmawati, M.A, selaku dosen penguji dalam ujian skripsi penelitian ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis, "Moch. Taufiq dan Elvira Jannatul Firdaus" yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama penulis menjalani masa kuliah dan telah membantu mengantar ke lokasi

penelitian dalam proses pencarian data selama penulis melakukan penelitian.

10. Untuk kedua adik penulis, “M. Muqorrobin dan M. Zulfi Amirullah” yang turut mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Untuk teman-teman angkatan 2015 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang selalu memberi dukungan agar lulus dengan tepat waktu.
12. Untuk Doko Squad (Rima, Gandari, Rifa, Mae, Diah, Iyad, Umam, Bang Aam, Rizki, Sam Fuad, Ijul) terimakasih selalu menghibur penulis dengan kelucuan yang selalu diciptakan dan touring-touring yang tidak terlupakan.
13. Untuk Girl’s Squad (Diah, Nisak, Ria, Bilqis, dan Waro), semoga kita bisa dipertemukan kembali di masa sukses nanti.
14. Untuk Faza Nora, Syarifah Aisyah, Sista eka dan Sista Farah yang turut membantu dalam revisi skripsi dan memberikan motivasi-motivasi.
15. Untuk pihak Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” yang telah baik kepada penulis selama penulis melakukan magang dan terimakasih untuk kesediaannya diwawancarai.
16. Untuk keluarga penulis di Ma’had Sunan Ampel Al-‘Aly yang telah memberikan banyak pelajaran untuk tidak mudah menyerah dan selalu berusaha.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat

bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 April 2019
Penulis,



Lum'atul Khoiroh
NIM 15210004

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
ملخص البحث	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka.....	19
1. Kekerasan Terhadap Anak	19
2. Upaya Penanggulangan Anak Korban Kekerasan	25
a. Konseling	25
b. Terapi	29
c. Mediasi.....	31
3. Women’s Crisis Center	35

4. Efektifitas Hukum	38
BAB III: METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	47
F. Metode Pengolahan Data	48
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Paparan Data	52
1. Profil Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang”	58
2. Hasil wawancara tentang upaya Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak perempuan.....	69
3. Hasil wawancara tentang faktor pendukung dan kendala Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak perempuan.....	74
B. Analisis Data	79
1. Upaya Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak perempuan	90
2. Faktor pendukung dan kendala Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak perempuan	103
a. Faktor pendukung.....	103
b. Kendala.....	107
BAB V: PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	4
Tabel 1.2	6
Tabel 2.1	18
Tabel 3.1	46
Tabel 4.1	53
Tabel 4.2	56
Tabel 4.3	58



ABSTRAK

Lum'atul Khoiroh, NIM 15210004, 2019. *Upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI

Kata Kunci: Upaya, *Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang"*, kekerasan.

Kekerasan adalah ancaman permanen karena mengakibatkan penderitaan, menyakiti orang lain, penindasan bahkan kematian. Salah satu lembaga yang bergerak dalam pendampingan anak perempuan korban kekerasan adalah *Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang"*. Menurut data dari *Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang"* menunjukkan bahwa angka kekerasan terus naik. Pada tahun 2015 hingga 2018 periode Januari hingga Oktober terdapat 141 kasus kekerasan terhadap anak perempuan.

Dalam penelitian, rumusan masalah yang ditentukan adalah bagaimana upaya *Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang"* dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak perempuan di Kabupaten Jombang dan bagaimana faktor pendukung dan kendala *Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang"* dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau yang dikenal pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara pada 5 informan. Peneliti menggunakan tiga metode untuk mendapatkan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti mengolah data dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa upaya *Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang"* dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak perempuan yaitu dengan membentuk komunitas dampingan di Desa, melakukan pendampingan dengan mendatangi rumah korban, menerima laporan kasus melalui gawai dan laporan langsung di *Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang"*, monitoring korban, berjejaring dengan lembaga-lembaga, konseling dan *support group*. Faktor pendukung dari upaya tersebut yaitu dukungan dari komunitas-komunitas, lembaga-lembaga pemerintah seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pusat Pengembangan Anak (PPA), Pengadilan Negeri (PN), dan lain-lain, organisasi-organisasi, sekolah-sekolah, dan orang tua. Sedangkan kendalanya di antaranya yaitu penolakan dari beberapa lembaga, penolakan dari orang tua maupun korban, ketidakpercayaan dari korban, penumpukan kasus di Polres, anggapan negatif dari korban dan teror.

ABSTRACT

Lum'atul Khoiroh, ID Number 15210004, 2019. *The Ways of "Jombang Harmony Institution" Women's Crisis Center in Handle Girls Violence*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University. Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI

Kata Kunci: The ways, "*Jombang Harmony Institution*" *Women's Crisis Center*, violence.

Violence is a permanent threat because it causes suffering, hurts others, oppression and even death. One of the institutions that active in assisting girls who are victims of violence is the "*Jombang Harmony Institution*" *Women's Crisis Center*. According to the data from the Women's Crisis Center "The Jombang Harmony Foundation" shows that the number of violence continues to rise. From 2015 to 2018, from January to October there were 141 cases of girls violence.

In this study, the research questions arisen are regarding the ways "*Jombang Harmony Institution*" *Women's Crisis Center* in handling cases of girls violence in Jombang Regency and the supporting and obstacle factors of "*Jombang Harmony Institution*" *Women's Crisis Center* in handling cases of girls violence. Moreover, this is an empirical juridical study or mostly known as a field study. In terms of the approach, this study employed descriptive qualitative research approach. The primary data obtained through interviews to 5 informants. Furthermore, the researcher used three methods to gain the data by means observation, interview and documentation. Meanwhile, the researcher processed the data by investigating, classifying, verifying, analyzing and concluding the data.

The result of the study demonstrates that the ways "*Jombang Harmony Institution*" *of Women's Crisis Center* in handling cases of girls violence are by creating guidance community in villages, conducting guidance by coming to the victims' houses, receiving cases reports either directly or indirectly through mobile phone and on the spot in the "*Jombang Harmony Institution*" *of Women's Crisis Center*, monitoring the victims and networking with some institutions, counseling foundations and support groups. The supporting factors are the supports from communities, government institutions such as Integrated Service Center for Empowering Women and Children (P2TP2A), Child Development Center (PPA), District Court (PN), and others, organizations, schools and parents. Meanwhile, the obstacles are the decline of some institutions, parents and victims, the untrustworthiness of victims, the accumulation of cases in the Police Station, the negative assumptions of victims and the terrors.

مستخلص البحث

الخيرة، لمعة. ١٥٢١٠٠٠٤ . ٢٠١٩. استخدام وومين جريجيس جيتير (*Women's Crisis Center*) "منشأة هارموني في جومبانج" لحل البطش على الابنة. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية علوم الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.

المشرفة : فريدة الشهداء الماجستير

الكلمات الأساسية : استخدام وومين جريجيس جيتير ، "منشأة هارموني في جومبانج"، بطش

العنف هو تهديد الدائم لان يسبب المعاناة، آذى الآخرين، اضطهاد حتى الموت. إحدى المؤسسات الحاركة في مساعدة الفتيات ضحايا العنف هي مركز الأزمات النسائية "مؤسسة جومبانج هارموني". وفقا لبيانات من مركز الأزمات النسائية "منشأة هارموني في جومبانج" يدل على أن عدد العنف ارتفعا. قد كتب في سنة ٢٠١٥ حتى ٢٠١٨ من يناير إلى أكتوبر يجد ١٤١ قضية في بطش على الابنة والمرأة.

الباحثة تتركب عن الأسئلة البحث في هذا البحث يعني كيف استخدام مركز الأزمات النسائية "منشأة هارموني في جومبانج" لحل البطش على الابنة بمدينة جومبانج وكيف العوامل الأخرى وأسباب من مركز الأزمات النسائية "منشأة هارموني في جومبانج" لحل البطش على الابنة. هذا البحث يستخدم مدخل الكيفي ونوع البحث هو البحث الوصفي. تنال البيانات الأولى هي المقابلة مع ٥ مصادر. يستخدم البحث ثلاث طرق لنيل البيانات تعني ملاحظة ومقابلة ووثائق. تنظم الباحثة البيانات بشكل استخبار البيانات وتباين البيانات وتحليل البيانات وملاحظ.

في هذا البحث، يستطيع أن تأخذ الخلاصة أن استخدام مركز الأزمات النسائية "منشأة هارموني في جومبانج" لحل البطش على الابنة لتكوين جمعية في القرية كي إناء طموح المجتمع لحل المشكلات بالإقتراب كل البيوت ويجب القضية عاجلا مباشرة من حلول مركز الأزمات النسائية "منشأة هارموني في جومبانج" ويقوم بملاحظ اليومية لتقصير القضية في الحلم ويعطي التشجيعية والحماسة. العوامل الأخرى تعني عائلة وجمعيات ومنشأة والملاحظ من الأصحاب. وأسبابهم من إباء المنشأة وإباء الوالدين وإباء من الشرطي واعتقاد السلبي أو الخوف.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan merupakan ancaman yang permanen karena mengakibatkan penindasan, bahkan kematian. Bentuk kekerasan terhadap anak meliputi tindak kekerasan interpersonal, penyalahgunaan kekuasaan orang tua dalam mengadakan hukuman dan tanggung jawab untuk menjaga anaknya, proses menjatuhkan korban yang berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, proses korban ditundukkan dan dijadikan suatu objek bentuk pelanggaran hak-hak asasi anak

dan remaja dan setiap keluarga memiliki hak-hak privasi sehingga banyak keluarga yang menutupi kekerasan tersebut di depan orang lain.

Kekerasan adalah suatu bentuk hubungan sosial. Kekerasan menunjukkan kemampuan sosial, cara hidup, meniru model-model tingkah laku yang ada dalam lingkungan sosialnya dan diaplikasikan dalam situasi khusus di suatu masa kehidupan seseorang. Selain kekerasan menunjukkan suatu kelas sosial, kekerasan juga menunjukkan kualitas hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal ini seperti hubungan suami dan istri, orang dewasa dan anak, bahkan kategori lain seperti seseorang dengan suatu benda.²

Di Indonesia, kasus kekerasan setiap tahunnya mengalami peningkatan dan korbannya bukan hanya dari kalangan remaja, dewasa, namun anak bahkan balita menjadi salah satu subjek dalam kasus kekerasan di Indonesia. Peningkatan kasus kekerasan tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlahnya saja, namun dari segi kualitas juga. Hal yang paling menjadi sorotan adalah pelaku dari kekerasan tersebut, yaitu bisa dari kalangan keluarga atau lingkungan sekitarnya, seperti di dalam rumahnya sendiri, di sekolah, di lingkungan bermain anak maupun di suatu lembaga.³

Kekerasan terhadap anak bisa terjadi di manapun dan kapanpun, terutama di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang adalah sebuah Kabupaten yang dikenal sebagai kota santri karena banyaknya pondok pesantren di antaranya terdapat 4 pondok pesantren modern yang terkenal dan menyajikan pendidikan agama dari kitab-kitab kuning maupun Al-Qur'an. Kabupaten Jombang juga dikenal sebagai pusat pondok pesantren di tanah Jawa. Tokoh-tokoh Indonesia

²Wiwid Noor Rakhmad, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo," *Jurnal Ilmu Sosial*, 1 (Februari, 2016), 54.

³Suci Musvita Ayu, Mohammad Hakimi, dkk, "Kekerasan dalam Pacaran dan Kecemasan Remaja Putri di Kabupaten Purworejo," *Kesehatan Masyarakat*, (2012), 1.

yang terkenal juga banyak yang lahir di Kabupaten Jombang, di antaranya adalah Presiden Republik Indonesia ke-4 yaitu KH Abdurrahman Wahid, pahlawan nasional KH Hasyim Asy'ari dan KH Wahid Hasyim, tokoh intelektual Islam Nurcholis Madjid, serta budayawan Emha Ainun Najib dan seniman Cucuk Espe.⁴

Namun banyaknya pesantren, pendidikan-pendidikan Islam dan lahirnya beberapa tokoh berpengaruh di Kabupaten Jombang tidak mempengaruhi masyarakatnya untuk tidak melakukan tindak kekerasan. Kabupaten Jombang menduduki peringkat tertinggi kasus kekerasan terhadap anak karena hampir setiap bulan terdapat kasus kekerasan pada anak hingga 13-18 kasus.⁵ Jenis kekerasan yang dialami di antaranya yaitu kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual.⁶

Anak sebagai sosok pribadi yang lemah atau dilemahkan, karena di antara mereka kebanyakan mengalami suatu kondisi yang disebut sebagai keadaan *helplessness*, suatu situasi jiwa yang dianggap seseorang tersebut tidak sanggup lagi bangkit membela dirinya dari keadaan tidak berdaya. Sebagai konsekuensi hidup bagi kelompok lemah dan tersubordinasikan akan berdampak pada kerentanan tindak kekerasan dari pihak yang merasa kuat terhadap yang merasa lemah, dengan memanfaatkan ketidakberdayaan mereka sebagai kesempatan. Jika tindak kekerasan kepada anak dilakukan oleh pelaku dan dirasa aman, maka terdapat kemungkinan bahwa kekerasan tersebut akan dilakukan berulang-ulang

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang, diakses tanggal 27 September 2018.

⁵“Jombang Duduki Peringkat Tertinggi Kasus Kekerasan Anak”, Obsesi News, Kamis, 17 November 2016.

⁶Wisheha A. I, dan Suprapti, “Dinamika Emosi Remaja Perempuan yang Sedang Mengalami Kekerasan dalam Pacaran,” *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, (2014), 159.

pada anak sehingga pelaku semakin kuat dan anak akan menjadi semakin lemah yang kemudian bisa menghancurkan kepribadiannya yang mengarah pada masa depan.⁷

Setiap anak yang hidup dalam keluarga yang diwarnai kekerasan atau ancaman kekerasan adalah anak yang membutuhkan perlindungan atau anak yang menghadapi resiko. Bahkan apabila anak-anak tidak menjadi target langsung dari kekerasan yang terjadi, dengan hanya melihat kekerasan tersebut mereka sudah mengalami penganiayaan emosional yang hebat dan kemungkinan perasaan-perasaan disisihkan atau ditolak.⁸

Bentuk kekerasan yang dialami bermacam-macam yaitu⁹:

Tabel 1.1

BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Jenis Kekerasan	Bentuk-Bentuk Kekerasan
Kekerasan fisik	Penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, mengkomoditikan istri atau anak perempuan dan lain-lain
Kekerasan psikis	Ancaman, penghinaan, dimaki-maki, dan lain-lain
Kekerasan seksual	Pencabulan, pelecehan seksual, perkosaan, pemaksaan kawin

⁷Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 259-260.

⁸Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 297.

⁹Irawati Harsono, Risa Permanadeli, Sri Nurherwati, dkk, *Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2009), 35.

Pada 2016 tercatat 53 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jombang, pada 2017 naik menjadi 63 kasus. Dari data tersebut, 43 kasus diantaranya atau 81 persen adalah kasus kekerasan seksual. Dari 43 kasus kekerasan seksual tersebut, 36 kasus merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan seluruhnya berstatus pelajar.¹⁰ Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, sebanyak 85 persen korban kekerasan seksual masih berusia di bawah 18 tahun. Sementara itu 90 persen pelaku kekerasan merupakan orang dekat korban. Semisal orang tua, saudara, pacar, teman dan tetangga. Dalam menjalankan aksinya, pelaku kerap menebar ancaman dan melakukan intimidasi. Selain itu, juga dilakukan dengan rayuan serta tipu muslihat.¹¹

Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jombang yaitu Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" menyediakan layanan koseling untuk perempuan dan anak perempuan korban kekerasan, melakukan gerakan strategis untuk menciptakan perubahan kebijakan, memperkuat jaringan dengan penyedia layanan yang lain untuk perempuan dan anak perempuan korban kekerasan serta organisasi-organisasi rakyat. Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni" sebagai yayasan yang memiliki peran penting dalam melakukan penanganan anak perempuan korban kekerasan, baik kekerasan dari pihak keluarga maupun lingkungan sekitar dan hal tersebut merupakan kekhasan dari Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" yaitu sejak berdirinya pada

¹⁰"Angka Kekerasan Seksual di Jombang Naik! Mayoritas Korban Anak-anak, Pelakunya Orang Dekat", Tribun News, Rabu, 7 Maret 2018.

¹¹"Angka Kekerasan Seksual di Jombang Meningkat", Berita Jatim, Selasa, 05 Januari 2016.

tahun 1999 hingga sekarang tetap pada penanganan isu perempuan dan korban kekerasan.

Data kasus yang dipaparkan oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak perempuan setiap tahunnya selalu ada dan meningkat. Kebanyakan kasus kekerasan pada anak perempuan yang masuk di Women Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" adalah kasus kekerasan seksual, berikut ini adalah data yang dipaparkan oleh salah satu anggota Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang":

Tabel 1.2

DATA KASUS KEKERASAN¹²

Tahun	Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus Kekerasan
2015	Kekerasan seksual	35
2016	Kekerasan seksual	33
2017	Kekerasan seksual	36
2018 (Januari- Oktober)	Kekerasan seksual	37

Dari data tersebut memiliki makna bahwa anak perempuan menjadi sasaran kekerasan bagi keluarga maupun lingkungan. Anak seharusnya memiliki hak untuk membentuk karakter dan kepribadiannya dengan tanpa kekerasan, tapi kenyataan di Kabupaten Jombang dengan tingginya angka kekerasan tersebut membuat anak-anak menjalani masa kanak-kanaknya dengan kekerasan sehingga

¹²Novita Sari, *wawancara* (Jombang, 19 November 2018).

mereka tumbuh dengan mental terdidik keras. Oleh karena itu sistem dan lembaga-lembaga yang menerima layanan pengaduan atau pelaporan korban perlu didukung keberlangsungannya baik oleh masyarakat maupun negara.¹³

Menurut pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bahwa:

“Setiap korban berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah”.

Selain itu, dalam pasal 5 ayat 2 juga disebutkan mengenai kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah bahwa:

“Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya perlindungan terhadap korban dalam bentuk: a. mengumpulkan data dan informasi tentang korban; b. mendirikan dan memfasilitasi lembaga pelayanan terpadu serta rumah aman untuk korban; c. mendorong kepedulian masyarakat akan arti pentingnya perlindungan terhadap korban”¹⁴

Dalam Islam diajarkan bahwa setiap manusia harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji tersebut bukan hanya dilakukan kepada ibu atau bapak, tapi anak juga berhak diperlakukan dengan terpuji. Islam mengajarkan bahwa akhlak terpuji kepada anak di antaranya yaitu: memberinya

¹³Adriana Venny Aryani, Aflina Mustafainah, dkk, “Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme,” *Komisi Nasional*, 2.

¹⁴Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

makan dan minum, mendidiknya supaya beradab bukan memberikannya kekerasan yang tidak mendidik, memperlakukannya secara adil, menyayangnya dan mencegah dari perbuatan maksiat.¹⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada subbagian sebelumnya, berikut ini dipaparkan secara rinci dua hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian.

1. Bagaimana upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam menangani kasus kekerasan di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana faktor pendukung dan kendala Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan upaya atau tindakan Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam menangani kasus kekerasan di Kabupaten Jombang;
2. Mendiskripsikan faktor pendukung dan kendala Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak perempuan.

¹⁵Su'aib H. Muhammad, *Lima Pesan Al-Qur'an* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 81.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan Islam khususnya di bidang psikologi keluarga sakinah dan pengetahuan tentang kekerasan pada anak;
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan selama menempuh perkuliahan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan tentang psikologi keluarga sakinah dan pengetahuan mengenai kekerasan pada anak bagi peneliti selanjutnya;
 - b. Untuk memberikan informasi kepada khalayak umum dan para pembaca penelitian ini mengenai lembaga yang bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan Women's Crisis Center Jombang "Yayasan Harmoni Jombang".

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran umum dari penelitian ini dan agar tidak ada kesalahpahaman atas hasil skripsi ini, maka akan diberikan beberapa definisi operasional untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, di antaranya yaitu:

1. Upaya

Upaya adalah kegiatan dengan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (perbuatan, prakarsa, iktiar daya upaya) untuk mencapai sesuatu.¹⁶ Upaya yang dimaksudkan peneliti pada penelitian ini adalah tindakan atau cara suatu lembaga untuk menanggulangi atau menangani suatu masalah sosial yang ada di masyarakat.

2. Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang"

Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" adalah lembaga pendampingan perempuan korban kekerasan, melakukan pendampingan psikologis dan hukum serta melakukan pendampingan terhadap masyarakat.¹⁷

Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" yang dimaksudkan peneliti dalam penelitian ini adalah Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" yang berada di Jombang yang bergerak dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" juga bergerak dalam hal mewujudkan masyarakat yang adil gender serta bebas dari kekerasan pada perempuan.

3. Kekerasan terhadap anak

Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional.¹⁸

Kekerasan yang dimaksudkan peneliti dalam penelitian ini adalah tindakan menyakiti secara fisik maupun batin yang dilakukan oleh keluarga atau

¹⁶Fakhrizal, "Pengertian Upaya", <http://www.jejakpendidikan.com/2016/12/pengertian-upaya.html>, diakses tanggal 12 September 2018.

¹⁷<http://www.wccjombang.org/2012/11/sejarah.html>, diakses tanggal 12 September 2018.

¹⁸Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)* (Bandung: Nuansa, 2007), 47.

masyarakat terhadap anak perempuan, seperti kekerasan seksual, perdagangan anak, penghinaan, dan lain-lain.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan memperhatikan kaidah penulisan karya ilmiah agar pemaparan yang diberikan mudah dimengerti oleh pembaca. Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, dalam setiap bab mempunyai bahasan yang berbeda-beda, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi dasar-dasar penelitian. Mulai dari latar belakang yang menjelaskan sebab melakukan penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian, tujuan penelitian yang menjadi sebuah maksud sebuah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan kegunaan penelitian yang dimaksudkan bukan hanya untuk pribadi peneliti, akan tetapi untuk para pembaca dan lembaga juga. Definisi operasional sebagai gambaran umum untuk para pembaca mengenai penelitian. Kemudian sistematika penulisan yang dimaksudkan agar pembaca mengetahui susunan penulisan.


BAB II: Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini berisi dua sub bab yaitu sub bab penelitian terdahulu dan sub bab kajian teori. Penelitian terdahulu dan kajian teori merupakan alat untuk menganalisa dan menjelaskan objek penelitian serta menjawab rumusan masalah.

BAB III: Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan alat untuk menghimpun dan menjabarkan data. Pada bab ini terdapat beberapa sub

bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari objek penelitian beserta analisisnya. Bab ini berisi sub bab paparan data yang menjelaskan data-data kekerasan terhadap anak perempuan yang ditangani oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang", profil Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang", hasil wawancara tentang upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak perempuan, hasil wawancara tentang faktor pendukung dan kendala Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Kemudian terdapat sub bab analisis data yang menjelaskan tentang upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak perempuan, dan faktor pendukung dan kendala Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak perempuan.

BAB V: Penutup. Pada bab ini berisi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan serta jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi anjuran kepada pihak terkait dengan penelitian demi kemajuan dan kebaikan bersama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sub bab ini menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Peneliti telah membaca tulisan-tulisan ilmiah atau penelitian yang secara umum membahas tentang lembaga-lembaga yang menangani kasus kekerasan pada anak, hal tersebut dimaksudkan agar terhindar dari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu juga

dijadikan sebagai pembanding untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Di antara beberapa pustaka yang memiliki kesamaan obyek dengan penelitian ini adalah:

1. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, skripsi tersebut ditulis oleh Al-Machi Ahmad, mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2014.¹⁹ Penelitian ini membahas tentang bentuk, proses dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang selaku lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sebagai lembaga perlindungan perempuan dan anak. Hasil penelitian yang dilakukan Al-Machi Ahmad menunjukkan bahwa Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang adalah melakukan pekerjaan pada tiga lini dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga yakni: lini pencegahan, lini pendampingan, lini rehabilitasi dan reintegrasi. Lembaga tersebut juga memiliki kendala yaitu keterbatasan sumber daya dan sumber dana sehingga masih banyak kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

¹⁹Al-Machi Ahmad, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus dan objek penelitiannya. Objek penelitian ini adalah Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" yang bergerak pada perlindungan, pendampingan, dan terapi pasca trauma pada perempuan dan anak, sedangkan fokus penelitian ini adalah kekerasan pada anak perempuan. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada pembahasan peran suatu lembaga dalam perlindungan, pencegahan, dan penanganan kasus kekerasan pada anak.

2. Strategi Komunikasi Women's Crisis Center (WCC) Jombang dalam Mewujudkan Masyarakat Adil Gender (dalam Tinjauan Teori Konstruktivisme Jesse Delia), skripsi tersebut ditulis oleh Lenny Luthfiyah, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016.²⁰ Penelitian tersebut membahas tentang strategi komunikasi yang digunakan oleh *Women's Crisis Center* (WCC) Jombang dalam melaksanakan setiap program-programnya untuk membantu mewujudkan masyarakat adil gender. Hasil dari penelitian tersebut adalah dengan dilakukan identifikasi permasalahan, identifikasi khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, memilih dan menetapkan media serta pentingnya peranan komunikator. Tindakan Komunikasinya adalah menggunakan komunikasi membangun kepercayaan, komunikasi repetisi dan menggunakan *opinion*

²⁰Lenny Luthfiyah, *Strategi Komunikasi Women's Crisis Center (WCC) Jombang dalam Mewujudkan Masyarakat Adil Gender (dalam Tinjauan Teori Konstruktivisme Jesse Delia)*, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016).

leader. Sementara itu evaluasi komunikasi dilakukan dengan evaluasi program (*summative evaluation*). Fokus pada penelitian yang ditulis oleh Lenny Luthfiyah adalah strategi komunikasi Women's Crisis Center Jombang, sedangkan fokus penelitian ini adalah pada upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang". Penelitian yang ditulis oleh Lenny Luthfiyah memiliki kesamaan lokus dengan penelitian ini yaitu di Women's Crisis Center "Yayasan harmoni Jombang".

3. Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur (Relevansi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak), skripsi tersebut ditulis oleh Vivi Rizqiyah, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016.²¹ Penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pandangan Hukum Islam dan UUPA memiliki kesamaan hampir dalam keseluruhan pemenuhan hak-hak anak, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah peraturan hak perlindungan hukum bagi anak KDRT yang dimuat dalam Pasal 17 UUPA belum ditemui dalam konsep *maqasid al-shari'ah* dalam Hukum Islam. Penelitian yang ditulis oleh Vivi Rizqiyah tersebut mengacu pada upaya Pusat Pelayanan Terpadu dalam memenuhi hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan membandingkan relevansi antara hukum Islam dan Undang-Undang

²¹Vivi Rizqiyah, *Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur (Relevansi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)*, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014).

Perlindungan Anak, sedangkan penelitian ini mengacu pada upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam menangani kasus kekerasan pada anak perempuan. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Vivi Rizqiyah dengan penelitian ini adalah membahas tentang upaya suatu lembaga dalam penanganan kasus kekerasan pada anak.

4. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak, skripsi tersebut ditulis oleh Hilman Reza, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014.²² Penelitian tersebut membahas tentang kewenangan normatif Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa KPAI berfungsi untuk menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak. KPAI telah berperan untuk melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan mengawasi bentuk pelanggaran yang melibatkan anak-anak yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Hilman Reza adalah pada peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sedangkan fokus penelitian ini adalah pada upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang". Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu pada kasus kekerasan pada anak.

²²Hilman Reza, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

Untuk lebih jelasnya, penelitian terdahulu dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Instansi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Al-Machi Ahmad (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Membahas tentang peran atau upaya sebuah lembaga dalam mencegah, melindungi dan mengurangi angka kekerasan pada anak.	Penelitian yang dilakukan oleh Al-Machi Ahmad fokus pada peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang. Selain itu, fokus penelitian Al-Machi Ahmad pada perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan pada anak.
2.	Lenny Luthfiah (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)	Strategi Komunikasi Women's Crisis Center (WCC) Jombang dalam Mewujudkan Masyarakat Adil Gender (dalam Tinjauan Teori Konstruktivisme Jesse Delia)	Lokus atau tempat penelitian sama yaitu di Women's Crisis Center (WCC) Jombang.	Fokus penelitian ini yaitu pada strategi komunikasi dan mengarah pada gender.
3.	Vivi Rizqiyah (Universitas)	Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak	Membahas tentang upaya suatu lembaga dalam menangani	Fokus penelitian ini yaitu pada lembaga Pusat Pelayanan

	Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)	Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur (Relevansi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)	kasus kekerasan pada anak.	Terpadu Provinsi Jawa Timur dan pada hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
4.	Hilman Reza (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)	Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak	Membahas peran atau upaya suatu lembaga dalam melindungi anak korban kekerasan.	Fokus pada penelitian ini yaitu pada lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan fokus pada masalah kekerasan seksual terhadap anak.

B. Kajian Pustaka

1. Kekerasan Terhadap Anak

a. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan dapat diartikan sebagai sebuah penganiayaan, penyiksaan, perlakuan salah atau perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian dan bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok.

Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan

permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan pada orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.²³

b. Faktor Kekerasan Terhadap Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak-anak sesungguhnya dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu:

Pertama, aspek kondisi sang anak sendiri. Kekerasan dan pelanggaran terhadap anak dapat terjadi karena faktor pada anak. Sebagai contoh yaitu anak yang mengalami kelahiran premature, anak yang mengalami sakit sehingga mendatangkan masalah, hubungan yang tidak harmonis sehingga mempengaruhi watak, adanya proses kehamilan atau kelahiran yang sulit, kehadiran anak yang tidak dikehendaki, anak yang mengalami cacat baik mental maupun fisik, anak yang sulit diatur sikapnya, dan anak yang meminta perhatian khusus.

Kedua, faktor pada orang tua meliputi: perlakuan orang tua pada anaknya sewaktu kecil, menganggur atau pendapatan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan, pecandu narkoba atau peminum alkohol, pengasingan sosial atau dikucilkan, waktu senggang yang terbatas, karakter pribadi yang belum matang, mengalami gangguan emosi atau kecacauan urat saraf yang lain, mengidap penyakit jiwa, sering kali menderita gangguan kepribadian, berusia terlalu muda sehingga belum matang.

Ketiga, karena faktor lingkungan sosial seperti: kondisi kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, kondisi sosial ekonomi yang rendah,

²³Abu Huraerah, *Child Abuse*, 47.

adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak merupakan milik orang tua sendiri, status wanita yang rendah, sistem keluarga patriakat, nilai masyarakat yang terlalu individualistis dan sebagainya.²⁴

Richard J. Gelles mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor yaitu personal, sosial dan kultural. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama:

1) Pewarisan kekerasan antar generasi

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan pada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi dari generasi ke generasi.

2) Stres sosial

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kelahiran bayi baru, orang cacat di rumah dan kematian seorang anggota keluarga.

3) Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah

Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orang tua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan

²⁴Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010), 35-36.

kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat.

4) Struktur keluarga

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orang tua utuh.²⁵

c. **Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak**

Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi empat, yaitu:

- 1) Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.
- 2) Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film porno pada anak.
- 3) Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

²⁵Abu Huraerah, *Child Abuse*, 53-55.

- 4) Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak.²⁶

d. Tanda-Tanda Kekerasan Terhadap Anak

Anak yang mengalami kekerasan memiliki beberapa tanda-tanda. Tanda tersebut bisa dilihat dari segi fisik maupun psikisnya, beberapa tanda-tanda tersebut adalah:

- 1) Anak tampak ketakutan terutama pada orang tua
- 2) Anak dipisahkan dalam waktu yang lama
- 3) Dengan kelainan kulit atau luka lain
- 4) Luka-luka diobati tidak dengan semestinya
- 5) Kekurangan gizi
- 6) Diberikan makan dan minum atau obat yang tidak semestinya
- 7) Diberikan pakaian yang tidak semestinya di musim dingin
- 8) Perawatan secara keseluruhan bagaikan seorang yang miskin
- 9) Seringkali menangis
- 10) Terlalu hati-hati terhadap larangan orang tua²⁷

e. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak bisa menimbulkan dampak yang permanen maupun sementara pada seorang anak. Di antara beberapa dampak tersebut yaitu:

- 1) Pra sekolah (lahir sampai 5 tahun)
 - a) Keluhan fisik (psikosomatis)

²⁶Abu Huraerah, *Child Abuse*, 48.

²⁷Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, *Krisis Child Abuse Kajian Sosiologis tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Children in Need of Special Protection)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), 122.

- b) Ngompol
 - c) Kecemasan berlebih untuk berpisah dengan orang tua
 - d) Merengek
 - e) Kegagalan untuk tumbuh
- 2) Usia sekolah
- a) Menjadi perayu atau manipulatif
 - b) Lebih banyak berada di rumah
 - c) Perasaan takut disisihkan
 - d) Perasaan takut dibunuh atau membunuh
 - e) Takut pada kemarahan sendiri atau orang lain
 - f) Menampilkan gangguan makan
 - g) Merasa tidak aman dan tidak mempercayai lingkungan
- 3) Remaja (13 tahun ke atas)
- a) Lari dari kenyataan dengan menyalahgunakan obat dan alkohol
 - b) Kabur dari rumah
 - c) Kehamilan dan perkawinan dini
 - d) Pemikiran dan perilaku untuk bunuh diri
 - e) Melakukan aktivitas kriminal.²⁸

²⁸Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 300-301.

2. Upaya Penanggulangan Anak Korban Kekerasan

a. Konseling

1) Pengertian Konseling

Konseling menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu:

Pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah atau penyuluhan.²⁹

Sedangkan Gerald Corey seorang ahli psikoterapi menyatakan bahwa:

Konseling adalah terapi yang bertujuan untuk memberikan penyusunan kembali kepribadian manusia, yaitu termasuk dalam penyembuhan gangguan emosi, penyesuaian diri di lingkungan, pencapaian aktualisasi diri, peredaan rasa cemas dan penghapusan perilaku maladaptif menuju pembelajaran perilaku adaptif.³⁰

2) Tujuan Konseling

Tujuan dari konseling di antaranya yaitu:

a) Kesehatan mental positif

Konselor yang berkecondongan afektif menyatakan bahwa pemeliharaan atau mendapatkan mental sehat merupakan tujuan konseling. Jika mental sehat dicapai maka individu memiliki integrasi, penyesuaian, dan identifikasi positif terhadap orang lain.

b) Keefektifan pribadi

Pribadi yang tampak menyelaraskan diri dengan cita-cita, memanfaatkan waktu dan tenaga dan bersedia mengambil tanggung jawab ekonomi, psikologi, dan fisik.

²⁹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konseling>, diakses tanggal 13 Januari 2019.

³⁰Herri Zan Pieter dan Namora Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan* (Jakarta: Kencana, 2010), 136.

c) Pembuatan keputusan

Pembuatan keputusan mengenai hal-hal genting bagi seorang konseli. Ia belajar memperkirakan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul berkenaan dengan pengorbanan pribadi, waktu, tenaga, uang, dan resiko-resiko lainnya.

d) Perubahan tingkah laku.³¹

3) **Prinsip-Prinsip Konseling**

Prinsip yang dimaksud di sini mencakup beberapa hal yaitu:

Pertama: keputusan ada di tangan klien (*self determination*). Klien adalah orang yang paling tahu tentang dirinya dan keputusan mana yang sesuai dengan dirinya. Pihak konselor hanya memberikan penjelasan dari masing-masing alternatif yang ada, sehingga memudahkan klien untuk menentukan pilihan keputusan yang tepat.

Kedua: *empowering*. Salah satu prinsip konseling adalah pemerkuatan. Proses konseling tidak hanya terbatas pada tujuan pengambilan keputusan belaka, akan tetapi bagaimana merencanakan tindakan yang sesuai dengan keputusan tersebut, dan apakah klien dengan keputusan tersebut bisa mandiri atau tidak.³²

³¹Andi Mappiare, *Pengantar Konseling dan Psikoterapi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 47-50.

³²Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 344.

4) Teknik-Teknik Konseling

Konseling memiliki teknik, di antaranya yaitu:

- a) Teknik psikodinamika adalah teknik konseling yang lebih menekankan kepada penafsiran, analisis mimpi, asosiasi bebas, analisis resistensi, dan analisis transferensi.
- b) Teknik eksistensial humanistik adalah teknik konseling yang bertujuan untuk membantu klien agar memahami dirinya secara eksistensi atau menjadikan jati diri.
- c) Teknik *client centered* adalah pendekatan konseling yang menekankan fungsi dan peran klien dalam menjelaskan masalah, merefleksi diri atau perasaan. Terapis mendengarkan masalah yang disampaikan klien.
- d) Teknik transaksional adalah konseling yang menggunakan skenario angket yang diterapkan pada klien agar menyadari perintah dini yang diterima klien.
- e) Teknik realitas adalah pendekatan konseling yang bersifat aktif, direktif, dan didaktif.³³
- f) Teknik gestel adalah konseling yang dirancang untuk mengintensifkan dan mengintegrasikan perasaan yang berlawanan dari diri klien.³⁴
- g) Teknik *behavior* adalah konseling yang menekankan prinsip desentifikasi sistematis, implusif, latihan asertif, aversif dan pengkondisian *operant* dan semua menggunakan prinsip belajar dalam perubahan perilaku.³⁵

³³Herri Zan Pieter dan Namora Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi*, 140-142.

³⁴Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2008), 102.

³⁵Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, 104.

- h) Teknik rasional emotif adalah konseling yang menggunakan beragam prosedur, seperti mengajar, membaca ataupun mengerjakan pekerjaan rumah.³⁶

5) Unsur-Unsur Konseling

Beberapa unsur yang harus dipenuhi agar konseling dapat berjalan dengan baik adalah:

- a) Klien adalah orang yang membutuhkan bantuan.
- b) Konselor adalah yang memberikan bantuan yang diharapkan.
- c) Keterampilan (*sklill*) yang dimiliki oleh seorang konselor untuk memberikan konseling yang bisa memberikan informasi dan alternatif solusi.
- d) Konseling hendaknya dilakukan di suatu tempat khusus dan situasi yang nyaman.³⁷

6) Tahap-Tahap Konseling

Di antara tahap-tahap dari konseling yaitu:

- a) Menyambut. Kalimat yang dapat digunakan pada pertemuan pertama setelah perkenalan dan menyebutkan identitas diri seperti: “Apa yang saya dapat bantu buat anda?”.
- b) Membahas. Mengarahkan klien untuk mau mengungkapkan kesulitannya, konselor sedikit bicara, kecuali saat membuat konklusi pada akhir sesi.

³⁶Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, 110.

³⁷Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 318-319.

- c) Membantu menetapkan pilihan. Konselor hendaknya melihat latar belakang, dinamika dan dampak buruk masalah serta mengajukan pertanyaan terbuka yang akhirnya merupakan jawaban klien.
- d) Mengingatkan hal-hal penting. Pada akhir sesi konseling sebaiknya mengingatkan kembali hal-hal penting yang dilaksanakan klien.³⁸

b. Terapi

1) Pengertian Terapi

Terapi diambil dari kata Yunani *therapeia* yang berarti menyembuhkan. Secara harfiah psikoterapi berarti menyembuhkan pikiran atau jiwa. Konseling dan psikoterapi mempresentasikan pengetahuan dan kegiatan yang berbeda, namun keduanya menggunakan model-model teoritik yang sama.

Psikoterapis lebih memusatkan diri secara mendalam pada cara pengungkapan berbagai pengaruh ketidaksadaran dan memiliki jangka waktu yang lama, sementara itu konseling lebih berkaitan dengan kegiatan-kegiatan berlingkup non medis, misalnya di pusat konseling perguruan tinggi.³⁹

2) Macam-Macam Terapi

a) Terapi Modalitas

Terapi modalitas menurut Perko dan Kreigh diartikan sebagai suatu metode atau teknik terapi dengan menggunakan pendekatan secara spesifik yang didasarkan pada bangunan teori.⁴⁰

³⁸Herri Zan Pieter dan Namora Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi*, 137.

³⁹Richard Nelson-Jones, *Teori dan Praktik Konseling dan Terapi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 2.

⁴⁰Sarka Ade Susana dan Sri Hendarsih, *Terapi Modalitas Keperawatan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009), 3.

b) Terapi Kognitif

Terapi ini berfungsi sebagai pembantu khususnya yang mempunyai problem dalam berhubungan dengan orang lain, mengatasi stres dengan lebih baik, meningkatkan harga diri, mengurangi rasa takut dan lebih percaya diri.⁴¹

c) Terapi Seni

Terapi seni sebagai jembatan penghubung interaksi antara dunia intelektual klien dan dunia luar realitas.⁴²

d) Terapi Kerja

Terapis menghubungkan kegiatan dan tujuan terapi secara menyeluruh.⁴³

e) Terapi Kelompok dan Terapi Lingkungan

Terapi kelompok adalah suatu bentuk psikoterapi yang kegiatannya diikuti oleh beberapa orang klien pada saat yang sama kemudian dipandu oleh satu atau lebih terapis. Sedangkan terapi lingkungan adalah jenis terapi yang dilakukan dengan melakukan modifikasi lingkungan sosial klien atau kelompok.⁴⁴

f) Terapi Perilaku

Adalah salah satu jenis terapi yang menekankan pentingnya peranan pikiran dalam kaitannya dengan perilaku yang dialami oleh klien.⁴⁵

⁴¹Sarka Ade Susana dan Sri Hendarsih, *Terapi Modalitas*, 27.

⁴²Sarka Ade Susana dan Sri Hendarsih, *Terapi Modalitas*, 35.

⁴³Sarka Ade Susana dan Sri Hendarsih, *Terapi Modalitas*, 47.

⁴⁴Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 259.

⁴⁵Sarka Ade Susana dan Sri Hendarsih, *Terapi Modalitas*, 53.

g) **Terapi Komplementer**

Merupakan suatu terapi yang berhubungan erat dengan pengobatan atau intervensi secara tradisional seperti: aromaterapi, yoga, meditasi, t'ai chi, hipnoterapi, ayurveda dan terapi dengan binatang.⁴⁶

c. **Mediasi**

1) **Pengertian Mediasi**

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.⁴⁷

Mediasi didasarkan pada iktikad baik dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan. Mediasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri

⁴⁶Sarka Ade Susana dan Sri Hendarsih, *Terapi Modalitas*, 59.

⁴⁷Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 119.

untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan.⁴⁸

2) **Macam-Macam Mediasi**

Ada empat macam mediasi, yaitu :

a) Model Penyelesaian

Yang diutamakan dalam model ini adalah keahlian pada bidang yang sedang disengketakan. Fokus model ini adalah pada penyelesaiannya bukan pada kepentingan sehingga penyelesaian menjadi lebih cepat. Kelemahan model ini adalah para pihak akan merasa tidak memiliki hasil kesepakatan tersebut.

b) Model Fasilitasi

Yang diutamakan dalam model ini adalah teknik mediasi tanpa harus ahli pada bidang yang sedang disengketakan. Dalam model ini diperlukan teknik mediasi yang dimiliki oleh seorang mediator. Kelebihan dari model ini adalah para pihak ketika selesai sengketa akan merasa puas, karena yang diangkat adalah kepentingannya bukan sekadar hal yang disengketakan. Sedangkan kekurangannya adalah waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Fokus model ini adalah pada kepentingan.

c) *Therapeutic*

Yang diharapkan pada model ini adalah selesainya sengketa dan juga para pihak benar-benar menjadi baik atau tetap berhubungan baik.

Model ini biasanya digunakan dalam *family dispute* (kasus keluarga).

⁴⁸Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi*, 120.

d) *Evaluative*

Para pihak datang dan mengharapkan mediator akan memberikan pemahaman bahwa apabila kasus ini terus berlangsung, maka siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Model ini lebih fokus kepada hak dan kewajiban. Mediator pada model ini biasanya ahli pada bidangnya atau ahli dalam bidang hukum karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak dan standar penyelesaian kasus yang serupa.

Mediator pada model ini lebih aktif dalam memberikan nasihat-nasihat hukum dalam proses mediasi, bisa juga menjadi semacam tempat dimana para pihak hadir dan ada porsi keputusan dari mediator atau semacam jalan keluar yang diberikan oleh si mediator. Kelemahan dari model ini adalah para pihak akan merasa tidak memiliki hasil kesepakatan yang ditandatangani bersama.⁴⁹

3) **Prosedur Mediasi**

Prosedur mediasi dilakukan dengan beberapa tahap di antaranya yaitu:

a) Tahap Pertama : Menciptakan Forum

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini ialah: Mengadakan pertemuan bersama, pernyataan pembukaan mediator, membimbing para pihak, menetapkan aturan dasar perundingan, mengembangkan hubungan dan kepercayaan di antara para pihak, pernyataan-pernyataan para pihak, para pihak mengadakan atau melakukan “*hearing*” dengan mediator,

⁴⁹Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 85-87.

mengembangkan, menyampaikan dan melakukan klarifikasi informasi, menciptakan interaksi model dan disiplin.

b) Tahap Kedua : Pengumpulan dan Pembagian Informasi

Dalam tahap ini, mediator akan mengadakan pertemuan-pertemuan secara terpisah. Pertemuan tersebut berguna untuk mengembangkan informasi lanjutan, melakukan eksplorasi yang mendalam mengenai keinginan atau kepentingan para pihak, membantu para pihak dalam menaksir dan menilai kepentingan, dan membimbing para pihak dalam tawar-menawar penyelesaian masalah.

c) Tahap Ketiga : Penyelesaian Masalah

Dalam tahap ketiga, mediator dapat mengadakan pertemuan-pertemuan bersama atau terpisah sebagai kelanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, dengan maksud untuk menyusun dan menetapkan agenda, merumuskan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah, meningkatkan kerjasama, melakukan identifikasi dan klarifikasi masalah, mengadakan pilihan penyelesaian masalah, membantu melakukan pilihan penaksiran, serta membantu para pihak dalam menaksir, menila dan membuat prioritas.kepentingan-kepentingan mereka.

d) Tahap Keempat : Pengambilan Keputusan

Pada tahap pengambilan keputusan dilakukan beberapa hal yaitu: mengadakan pertemuan-pertemuan bersama, melokasikan peraturan, mengambil sikap dan membantu para pihak mengevaluasi paket-paket

pemecahan masalah, membantu para pihak untuk memperkecilkan perbedaan, mengkonfirmasi dan mengklarifikasi perjanjian, membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan pilihan di luar perjanjian, mendorong atau mendesak para pihak untuk menerima pemecahan masalah, memikirkan formula pemecahan masalah yang *win-win* dan tidak hilang muka, membantu para pihak melakukan kesepakatan dengan pemberi kuasa mereka dan membantu para pihak membuat pertanda perjanjian.⁵⁰

3. Women's Crisis Center

Womens Crisis Center adalah lembaga pendampingan perempuan korban kekerasan yang melakukan pendampingan psikologis dan hukum dan melakukan pendampingan terhadap masyarakat.⁵¹

a. Visi dan Misi Women's Crisis Center

Women's Crisis Center adalah sebuah organisasi non pemerintahan yang bergerak dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Berdiri sejak tahun 1999 hingga sekarang telah melakukan berbagai program pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan, pendidikan masyarakat dan advokasi kebijakan. Adapun visi dan misi adalah:

⁵⁰Bambang Sutiyo, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 62-65.

⁵¹<http://www.wccjombang.org/2012/11/sejarah.html>, diakses tanggal 22 September 2018.

1) Visi :

Terciptanya masyarakat yang adil gender dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan.

2) Misi :

- a) Memberikan pelayanan langsung bagi perempuan korban kekerasan;
- b) Mendorong adanya perlindungan bagi perempuan korban kekerasan;
- c) Melakukan pengorganisasian masyarakat untuk upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.⁵²

b. Tujuan Women's Crisis Center

Tujuan dari Women's Crisis Center adalah:

- 1) Menyediakan layanan koseling untuk perempuan dan anak korban kekerasan;
- 2) Mengorganisir masyarakat untuk dapat menangani masalah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di komunitas mereka sendiri;
- 3) Melakukan gerakan strategis untuk menciptakan perubahan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah;
- 4) Memperkuat jaringan dengan penyedia layanan yang lain untuk perempuan dan anak korban kekerasan serta organisasi-organisasi rakyat;
- 5) Memperkuat kapasitas internal dan eksternal;
- 6) Pemberdayaan ekonomi untuk perempuan korban.⁵³

⁵²<http://www.wccjombang.org/2012/11/visi-dan-misi.html>, diakses tanggal 22 September 2018.

⁵³<http://www.wccjombang.org/2012/11/tujuan-wcc-jombang.html>, diakses tanggal 22 September 2018.

c. Layanan Women's Crisis Center

Sebagai pusat krisis untuk perempuan dan menyediakan beberapa layanan. Di antara layanan yang disediakan Women's Crisis Center adalah sebagai berikut:

- 1) Konseling atau konsultasi psikologis. Layanan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara di antara tatap muka, melalui telepon, surat (baik elektronik maupun surat biasa), dan kunjungan rumah untuk perempuan korban kekerasan;
- 2) Pendampingan hukum yang meliputi konsultasi hukum dan pendampingan hukum dalam proses-proses peradilan apabila klien memutuskan untuk membawa masalahnya ke pengadilan;
- 3) Penyediaan rumah aman untuk perempuan korban kekerasan apabila terancam keselamatannya atau tidak mendapatkan dukungan dari keluarga dan komunitas;
- 4) *Outreach* atau yang lebih dikenal dengan layanan pro-aktif. Yakni sebuah cara yang dapat digunakan oleh konselor untuk melakukan konseling untuk perempuan korban kekerasan;
- 5) Penguatan kapasitas untuk mitra eksternal. Layanan dilakukan dengan beberapa cara di antaranya dengan menyelenggarakan program *training* baik reguler maupun nonreguler, menyelenggarakan program magang serta menyelenggarakan kursus-kursus pendek;

6) Layanan Konsultasi untuk beberapa program seperti *assessment*, penelitian, evaluasi atau penguatan kapasitas.⁵⁴

4. Efektivitas Hukum

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum

Terdapat lima hal sebagai tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum yakni:

1) Faktor hukum

Hukum diartikan sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hukum dalam hal ini yaitu Undang-Undang. Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan-peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah. Undang-Undang dalam material (selanjutnya disebut Undang-Undang) mencakup:

- a) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau untuk golongan tertentu saja dan yang berlaku umum di sebagian wilayah;
- b) Peraturan setempat yang hanya berlaku di daerah itu saja.

Terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- a) Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, maka mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;

⁵⁴<http://www.wccjombang.org/2012/11/layanan.html>, diakses tanggal 22 September 2018.

- d) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
 - e) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
 - f) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).⁵⁵
- 2) Faktor penegak hukum

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peran. Kedudukan sebagai wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut merupakan sebuah peranan atau *role*. Seseorang yang mempunyai kedudukan dinamakan sebagai pemegang peranan (*role occupant*). Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peran sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*).⁵⁶

- 3) Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 11-13.

⁵⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, 20-21.

fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁵⁷

4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Hal tersebut pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu Undang-Undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁵⁸

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman;
- b) Nilai jasmaniah;
- c) Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan atau inovatisme.⁵⁹

⁵⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, 37.

⁵⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, 45.

⁵⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, 60.

b. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat

Hukum dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial. Hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinya adalah terdapat hubungan langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial.⁶⁰

c. Hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan

Hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah kelakuan warga-warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Supaya hukum dapat benar-benar mempengaruhi

⁶⁰Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 122-124.

kelakuan warga-warga masyarakat, maka hukum tadi harus disebarakan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat.

Alat komunikasi merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta perlembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal melalui suatu tata cara yang terorganisasikan dengan resmi. Maka ada juga tata cara informal yang tidak resmi sifatnya. Ini semuanya termasuk apa yang dinamakan difusi, yaitu penyebaran daripada unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Proses difusi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

- a) Pengakuan;
- b) Ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya, yang mungkin merupakan pengaruh negatif ataupun positif;
- c) Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin akan ditolak oleh masyarakat, karena berlawanan dengan fungsi unsur lama;
- d) Kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarkan hukum.



A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan kata lain yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung pada

objek penelitian.⁶¹ Adapun objek penelitian pada penelitian ini adalah Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang". Peneliti terjun langsung di Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dan mengungkapkan fakta mengenai upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak perempuan.

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keadaan atau fenomena di lapangan berdasarkan data yang telah terkumpul kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh kebenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan dengan mencari data-data yang telah diperoleh baik berdasarkan sumber primer maupun data yang diperoleh melalui sumber sekunder kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat bukan ke dalam bentuk angka-angka. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁶²

Peneliti pada penelitian ini akan memaparkan data dalam bentuk kalimat dalam paragraf yang didapat di Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni

⁶¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 57.

⁶²Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 11.

Jombang” mengenai upayanya dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Pemaparan data berupa kalimat dimaksudkan agar data yang dipaparkan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca dan peneliti selanjutnya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini diupayakan dengan meninjau secara langsung obyek penelitian yaitu di Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang”. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar mendapatkan data yang general dan akurat sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal, serta penelitian ini dapat dinilai sebagai karya penelitian yang baik.

Peneliti pada penelitian ini memilih lokasi di Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” karena lembaga atau yayasan tersebut adalah salah satu lembaga atau yayasan yang bergerak dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan. Lembaga atau yayasan tersebut juga bergerak dalam keadilan gender khususnya di Jombang.

D. Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu:

1. Data primer, adalah semua jenis data yang menjadi sumber utama karena diperoleh langsung dari sumbernya dan diamati serta dicatat untuk pertama kalinya.⁶³ Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada subjek. Dalam data primer, peneliti akan mewawancarai beberapa informan yaitu dari beberapa anggota Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang”.

⁶³Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 129.

Tabel 3.1
Data Primer Wawancara

No	Nama	Jabatan
1.	Mundik Rahmawati	Divisi Internal - Bagian Keuangan
2.	Elmia Cangge	Divisi Pendampingan - Koordinator Pendampingan
3.	Novita Sari	Divisi Pendampingan - Staff Pendampingan
4.	Ana Abdillah	Divisi Pendampingan - Staff Pendampingan
5.	Ellysa Putri	Divisi Pendampingan - Staff Pendampingan

2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang dicakup dalam jurnal-jurnal (jurnal Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Jurnal ilmu sosial), atau buku-buku (psikologi keluarga sakinah, kekerasan terhadap anak, bantuan hukum dan lain-lain), serta skripsi yang berwujud laporan yang relevan dengan pokok bahasan sebagai pembanding data.⁶⁴ Data sekunder tersebut membantu peneliti untuk mendapatkan bukti atau bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti akan lebih mudah dalam memaparkan data dan tidak terdapat kesalahan maupun kesalahpahaman dalam pemaparan data.

⁶⁴Burhan Bungin, *Metode Penelitian*, 129.

E. Metode Pengumpulan Data

Agar data yang disajikan oleh peneliti merupakan data yang akurat, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin atau bebas struktural, yaitu wawancara yang dilakukan dengan santai dan bebas tetapi menggunakan panduan pertanyaan agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁶⁵ Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa anggota Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang".

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan dengan masalah yang diteliti.⁶⁶ Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari hal-hal atau variabel yang menggunakan buku-buku (psikologi keluarga sakinah, kekerasan terhadap anak, bantuan hukum dan lain-lain), surat kabar (Surabaya Tribun News, Merdeka News, Faktual News, dan lain-lain), website (website Women's Crisis Center Jombang dan jejak pendidikan) dan jurnal (jurnal Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Jurnal ilmu sosial) yang terkait dengan kekerasan terhadap anak.

⁶⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian*, 133.

⁶⁶Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati, *Metode Penelitian* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 139.

3. Observasi

Untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi, yaitu mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang di tangkap dicatat dan selanjutnya dianalisis.⁶⁷ Peneliti dalam penelitian ini akan melakukan observasi di Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam rangka mencari data mengenai upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak perempuan.

F. Metode Pengolahan Data

Pada tahap ini dilakukan beberapa tahap agar data dapat disajikan secara terstruktur. Maka dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu :

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Proses *Editing* adalah meneliti kembali catatan peneliti untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat diproses ketahap selanjutnya.⁶⁸ Peneliti menggunakan data-data yang dibutuhkan dan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian.

Tahap pertama yaitu peneliti meneliti kembali data-data yang diperoleh dengan melihat segi kelengkapan datanya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu peneliti meneliti dan memeriksa kembali hasil penelitian yang berkaitan dengan upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam menangani

⁶⁷Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

⁶⁸Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Asara, 2002), 206.

kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Jika sudah sesuai dengan yang diinginkan maka pengumpulan data dirasa cukup, namun apabila hasil penelitian tersebut dirasa kurang atau belum memenuhi maka pengumpulan data dilakukan kembali sebagai tambahan.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Proses *Classifying* adalah mengklarifikasikan data yang didapatkan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan apa yang dibutuhkan.⁶⁹ Peneliti memisahkan atau memilih data yang telah diedit sesuai dengan pembagian yang dibutuhkan oleh peneliti.

Tujuan dari klasifikasi adalah mengkategorikan data hasil wawancara berdasarkan kategori pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang didapatkan memuat informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini dan berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Proses *Verifying* adalah proses pengecekan sebuah data untuk meyakinkan kebenaran sebuah data yang telah dikumpulkan. Proses *Verifying* dibutuhkan untuk mengecek keabsahan sebuah data.⁷⁰ *Verifying* pada penelitian ini dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan subjek di tempat penelitian (Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang") dan mengadakan wawancara dengan beberapa anggota Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni

⁶⁹LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: LKP2M UIN, 2005), 50.

⁷⁰Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

Jombang” untuk ditanggapi kebenarannya sesuai pernyataan dan data yang dipaparkan peneliti dalam latar belakang dan rumusan masalah, sehingga dapat mencapai tujuan dari penelitian.

4. Analisis (*Analyzing*)

Analyzing pada penelitian ini yaitu membandingkan antara data yang didapatkan dengan teori. Bagian ini akan berhubungan dengan hasil penelitian dan fokus pada penelitian ini.⁷¹ Peneliti menggunakan data-data yang berasal dari skripsi, jurnal, buku, website dan beberapa sumber yang lain sebagai panduan dalam menganalisis hasil wawancara.

Tahap ini peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang dinyatakan dalam rumusan masalah dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, sehingga kedua sumber data tersebut dalam saling melengkapi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan data dalam bentuk kalimat dalam paragraf dari upaya Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak perempuan.

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Bagian yang terakhir adalah kesimpulan atau *Concluding*. Kesimpulan akan menjawab dari rumusan masalah yang telah dipaparkan. Peneliti menarik kesimpulan dengan cermat berdasarkan data yang didapatkan tentang hal-hal yang

⁷¹Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 336.

berkaitan dengan upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak perempuan.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" memiliki data-data kasus yang ditangani meliputi data kasus kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam pacaran, perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak dan perdagangan perempuan. Di bawah ini merupakan tabel-tabel data kasus yang ditangani oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang":

Tabel 4.1

**DATA KASUS YANG DITANGANI WOMEN'S CRISIS CENTER
"YAYASAN HARMONI JOMBANG"**

Jenis \ Tahun	2015	2016	2017	2018 (Januari- Oktober)
Kekerasan Terhadap Istri	27	17	18	25
Kekerasan Dalam Pacaran	15	15	12	10
Perkosaan	11	13	18	15
Pelecehan Seksual	9	5	11	22
Kekerasan Terhadap Anak	2	0	3	0
Perdagangan Perempuan	0	2	0	0
Jumlah	64	52	62	72

Menurut yang disampaikan oleh bu Elmia Cangge bahwa kekerasan memiliki bentuk dan jenis:

*"Bentuk-bentuk kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, penelantaran dan seksual. Kemudian dari bentuk itu akan menjadi jenis, fokus spesifik kasusnya, jenisnya meliputi KDRT dan lain-lain. Luka lebam, ada bekas dipukul, disudut rokok, membuktikannya dengan visum, itu kalo fisik bisa dilihat, mengidentifikasi korban yang mengalami kekerasan psikis, itu mengetahuinya dari pendampingan, kadang korban mengatakan baik-baik saja, dia merasa tidak mengalami kekerasan, padahal ia mengalami tertekan, itu kan jenis kekerasan, si korban mengalami tekanan psikis, ketakutan, merasa diabaikan."*⁷²

⁷²Elmia Cangge, *Wawancara* (19 November 2018).

Terdapat beberapa ranah kekerasan, seperti yang dikatakan oleh bu Elmia

Cangge bahwa:

“Ranah kekerasan ada tiga, domestik, publik, negara, domestik itu korban dan pelaku masih hubungan kekeluarga, kalo publik itu korban dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga, kalo negara itu ketika tidak responsif kepada perempuan malui peraturan daerah, negara bisa menjadi pelaku kekerasan dari peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, kebijakan itu apakah dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat atau hanya sebagai program kerja.”⁷³

Data kasus yang terdapat di Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” menunjukkan kenaikan kasus, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang disampaikan oleh bu Novita Sari:

“Naiknya kasus bisa jadi indikator secara pemahaman hukum masyarakat naik, misalkan kasusnya lama baru lapor sekarang, berhasilnya program pemerintah juga salah satu faktornya dari program sosialisasi.”⁷⁴

Selain pernyataan dari bu Novita Sari, bu Elmia Cangge juga menyampaikan hal yang serupa bahwa:

“Masyarakat sudah mulai paham hukum atau sudah mengenal terkait kekerasan terhadap perempuan, yang tadinya dia tidak tau itu bagian dari kekerasan dan bisa diproses secara hukum. Adanya kemudahan terkait informasi membuat masyarakat lebih tanggap.”⁷⁵

⁷³Elmia Cangge, *Wawancara* (19 November 2018).

⁷⁴Novita Sari, *Wawancara* (Jombang, 19 November 2018).

⁷⁵Elmia Cangge, *Wawancara* (19 November 2018).

Faktor dari turunnya angka kekerasan di tahun 2015 ke tahun 2016 yaitu seperti yang disampaikan oleh bu Novita Sari bahwa:

“Kalo kita patokannya turun itu kenapa itu gak bisa dipastikan, bisa saja memang bener angka nya segini atau bisa jadi keinginan orang untuk lapor, proses lapor itu kan ribet, lapor polisi kan harus beberapa kali ke sana untuk bisa mendapat pelayanan, bisa jadi tetanggane ngomong ojek lapor tambah ribet bayar, atau memang angkane emang segini, atau bisa jadi di sisi agama nganggapnya itu bukan kekerasan.”⁷⁶

Bu Elmia Cangge juga menyampaikan hal yang serupa mengenai faktor turunnya angka kekerasan bahwa:

“Zero kasus itu perlu dikaji lagi apakah tidak ada kekerasan atau justru masyarakat tidak tau harus bagaimana, atau sudah lapor tapi tidak diproses, oleh karena itu perlu dikaji lagi. jadi dulu kan ketika mau lapor mainset mereka kan untuk melapor pasti kena uang, padahal sebenarnya tidak, ketika dia mau proses hukum tidak butuh biaya, tidak butuh pengacara, ketika dia ranah pidana kan sudah ada jaksa.”⁷⁷

Kasus kekerasan terhadap anak perempuan tidak hanya kekerasan yang dialami dalam rumah tangga, namun kekerasan terhadap anak perempuan bisa dalam bentuk kekerasan seksual, perkosaan, perdagangan dan lain-lain. Menurut yang disampaikan oleh bu Novita Sari bahwa:

“Dari 2015 ke 2016 itu kasus turun, dari 2016 ke 2017 itu naik, dari 2017 ke 2018 naik, kenaikannya sih gak signifikan.”⁷⁸

⁷⁶Novita Sari, *Wawancara* (Jombang, 19 November 2018).

⁷⁷Elmia Cangge, *Wawancara* (19 November 2018).

⁷⁸Novita Sari, *Wawancara* (Jombang, 19 November 2018).

Tabel 4.2

DATA KASUS KEKERASAN

Jenis Kekerasan	Usia	2015	2016	2017	2018
Kekerasan dalam pacaran	13 tahun-17 tahun	14	14	9	8
Kekerasan terhadap anak	10 tahun-17 tahun	2	0	0	0
Perkosaan	13 tahun-17 tahun	10	13	16	10
Pelecehan seksual	2,5 tahun-16 tahun	9	4	10	20
<i>Trafficking</i>	18 tahun	0	1	0	0
Kekerasan terhadap istri	16 tahun	1	1	0	1
<i>Incest</i>	13 tahun-15 tahun	0	0	2	0
JUMLAH		36	33	37	39

Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" lebih banyak menerima kasus kekerasan seksual pada anak, seperti pernyataan dari bu Novita Sari:

*"Kita lebih banyak menerima kasus anak perempuan itu ya kekerasan seksual, lebih banyak di usia-usia anak SD, tetap lebih dominan kepada kasus kekerasan seksual pada anak perempuan."*⁷⁹

*"Aku pernah dapat laporan kekerasan fisik itu tahun kemarin, tahun 2017 itupun cuma 1, ketika kekerasan fisik muncul itu selesai di keluarga mereka tidak sampai ke laporan, tapi aku yakin memang banyak kekerasan fisik yang terjadi."*⁸⁰

Selain pernyataan dari bu Novita Sari, bu Elmia Cangge juga menambahkan pernyataan yang serupa bahwa:

"Kalo tahun ini rata-rata kekerasan pelecehan seksual, bentuknya kekerasan seksual, lah itu yang paling banyak dialami anak-anak, pelakunya orang terdekat, karena anak-anak menganggap ketika

⁷⁹Novita Sari, *Wawancara* (Jombang, 19 November 2018).

⁸⁰Novita Sari, *Wawancara* (Jombang, 19 November 2018).

pelaku melakukan kekerasan pada dia, dia menganggap kepada yang lebih tua itu perilaku kasih sayang, penghormatan, itu juga berlaku kepada oknum pendidik.”⁸¹

“Kekerasan seksual itu tidak melulu melakukan hubungan seksual, tapi ketika itu arahnya pada bagian kewanitaan atau organ tertutup itu sudah termasuk kekerasan seksual.”⁸²

“Anak-anak korban kekerasan biasanya adalah anak-anak dari keluarga minim pendidikan, keluarga miskin, minim akses, tapi faktanya di lingkungan tidak seperti, baik perempuan maupun anak-anak korban kekerasan semua latar belakang bisa menjadi korban, pelaku kekerasan juga sama.”⁸³

Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa berbeda dengan kekerasan seksual anak, seperti yang dikatakan oleh bu Novita Sari bahwa:

“Kasus kekerasan seksual dewasa itu banyak yang berhenti di Kepolisian, nah menurut kaca mata hukum kan perempuan dewasa sudah dianggap mengerti, nah itu kan mematahkan bahwa dia itu korban, akhirnya gak selesai. Jadi kan kalo anak kan menurut kaca mata hukum kan maksimal 18 tahun. Tidak semua kasus didampingi WCC, kita kesepakatan dengan dinas seperti dengan P2TP2A, kita tidak berniat berbagi kasus, kita lihat tenaga saja, berapa kasus yang bisa kami jangkau.”⁸⁴

Selain itu bu Mundik Rahmawati mengatakan hal yang serupa ketika wawancara yaitu:

“Kita fokusnya pada perlindungan perempuan dan anak, kita modelnya saling bersinergi misalkan ada kasus ada anak-anak hamil di keluarkan dari sekolah, kalo seperti ini kita harus berjejaring dengan siapa nih, jadi kita bisa berkoordinasi dengan

⁸¹Elmia Cangge, *Wawancara* (19 November 2018).

⁸²Elmia Cangge, *Wawancara* (19 November 2018).

⁸³Elmia Cangge, *Wawancara* (19 November 2018).

⁸⁴Novita Sari, *Wawancara* (Jombang, 28 November 2018).

dinas pendidikan agar bisa melanjutkan pendidikan, misalkan dari keluarga tidak mampu untuk pembiayaan kehamilan jadi kita bisa berkoordinasi dengan dinas sosial, misal dia ingin proses ke hukum kita berkoordinasi dengan kepolisian, kita koordinasinya biasanya 6 bulan sekali.”⁸⁵

Tabel 4.3

DATA PROSES PUTUSAN DAN LAPORAN

Tahun \ Jenis	2015	2016	2017	2018 (Januari- Oktober)
Putusan	19	21	30	15
Laporan Atau Ranah Hukum	32	27	34	36
Laporan ke WCC	2	6	2	2

Menurut yang disampaikan oleh bu Novita Sari bahwa:

“Kasus yang lapor ke Pengadilan ini ada yang belum putus soalnya ada yang dicabut, DPO, sama diversi.”⁸⁶

1. Profil Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang”

a. Profil Yayasan

Pada Tahun 1999 terdapat prakarsa dari sekelompok orang yang peduli terhadap isu kesetaraan Jender di Jombang untuk melakukan gerakan anti diskriminasi terhadap perempuan. Aktifitas yang dilakukan saat itu hanya sebatas

⁸⁵Mundik Rahmawati, *Wawancara* (Jombang, 22 November 2018).

⁸⁶Novita Sari, *Wawancara* (Jombang, 28 November 2018).

penyadaran masyarakat melalui ceramah-ceramah di komunitas perempuan Desa atau Kelurahan dan melayani kebutuhan masyarakat untuk melakukan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Informasi *stake holder* dan media tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus kekerasan yang pengaduannya dilakukan oleh korban sendiri, sehingga sekelompok orang ini harus meningkatkan kapasitasnya dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan keadaan masyarakat. Akhirnya *Technical Assistance* dilakukan oleh Rifka Annisa WCC Yogyakarta (waktu itu) untuk memberikan referensi pengalamannya agar dapat menjadi *lessons learn* dalam melakukan gerakan ini. Sekelompok orang ini melembagakan komitmen dalam organisasi yang bernama Rifka Annisa WCC Jombang.

Proses dan dinamika organisasi berjalan hingga terus melakukan kegiatan yang bersifat penyadaran kepada masyarakat, *sounding* organisasi, kampanye dan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan. Langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan program tetap dilakukan hingga pada evaluasi program dan mengatur organisasi. Pada tahun 2000 organisasi ini berubah nama menjadi Women's Crisis Center Jombang (WCC Jombang). Pada tahun 2004 dibentuklah Yayasan Hamoni yang terdiri dari orang-orang yang awalnya memprakarsai organisasi ini agar dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan organisasi ini dan menaungi WCC Jombang.

Yayasan Hamoni mempunyai mandat antara lain: (1) Pengembangan visi dan misi organisasi, (2) Peningkatan kapasitas SDM, (3) Management keuangan dan *fundraising*, (4) *Task force* program penguatan ekonomi perempuan, (5) Membangun *stake*

holder dan pihak-pihak yang mempunyai komitmen sama untuk gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan⁸⁷.

b. Profil Women's Crisis Center

Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" adalah lembaga pendampingan perempuan korban kekerasan, pendampingan psikologis dan hukum dan melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Pendiri dari Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" adalah sekumpulan perempuan di lingkungan akademik Universitas Darul Ulum Jombang yang pada waktu itu resah dengan kondisi kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan dan diawali dengan pelatihan jender sensitif training yang difasilitasi oleh Rifka Annisa Womens Crisis Center Yogyakarta. Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" berdiri pada tanggal 23 Mei tahun 1999. Pengurus terdiri dari yayasan harmoni yang menaungi WCC Jombang dan pelaksana harian yang melakukan aktivitas sehari-hari⁸⁸. Seperti yang dikatakan oleh bu Mundik Rahmawati bahwa:

*"Dulu namanya masih belum WCC Jombang, tahun 1999, dulu masih WCC Rifka Annisa Jombang. Terus kemudian dulu diasistensinya sama Rifka Annisa Yogyakarta, tahun 1999, kemudian tahun 2005 kita berdiri sendiri, tidak lagi di bawah Rifka Annisa Yogyakarta. Terus kemudian di tahun 2005 kita mulai membuat syarat-syarat dan sebagainya mulai dari akta notaris, syarat pendirian dan sebagainya, di tahun 2005 itulah namanya kemudian jadi WCC Jombang, di bawah naungan Yayasan Harmoni."*⁸⁹

⁸⁷<http://www.wccjombang.org/2012/11/yayasan.html>, diakses tanggal 23 November 2018.

⁸⁸<http://www.wccjombang.org/2012/11/sejarah.html>, diakses tanggal 23 November 2018.

⁸⁹Mundik Rahmawati, *Wawancara* (Jombang, 22 November 2018).

c. Struktur Organisasi Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang”

Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” memiliki struktur organisasi untuk menjalankan program dan kegiatan yang sudah dicanangkan, di antara beberapa struktur organisasi Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” yaitu⁹⁰:

- a. Dewan Pengawas Yayasan Harmoni
 - 1) Elly Nurhayati (Rifka Annisa Yogyakarta)
 - 2) Angesti Rahayu (Rifka Annisa Yogyakarta)
- b. Pembina Yayasan Harmoni
 - 1) Ketua : Festi Yumpi
 - 2) Anggota : Lilik Sunarsih, Nadhiroh As Sariroh, Hikmah Anas
- c. Pengurus Yayasan Harmoni
 - 1) Ketua : Rosita Elyati, Amd
 - 2) Sekretaris : Nailatin Fauziah, S. Psi
 - 3) Bendahara : Indarsah Kholifatiyanti, S. Psi
- d. Direktur Eksekutif Women’s Crisis Center Jombang : Palupi Pusporini
- e. Devisi Pendampingan : Elmia Haris S, Novita Sari, Ana Abdillah, Ellysa Putri
- f. Devisi Advokasi : Maria Cristma dan Era Dewanti
- g. Devisi Internal dan HRD : Mundik Rahmawati (bagian keuangan) dan Nurul Qomariyah (bagian Kerumahtanggaan)

d. Program Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang”

Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” memiliki beberapa program yang dilakukan oleh perdevisi, setiap program yang ada di Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” juga memiliki indikator pencapaian agar program yang sudah dicanangkan bukan hanya sekedar wacana. Program

⁹⁰<http://www.wccjombang.org/2012/11/struktur-organisasi.html>, diakses tanggal 23 November 2018.

kerja dibedakan menjadi dua yaitu program kerja devisi pendampingan dan program kerja devisi CO dan komunitas.

Di antara program kerja devisi pendampingan yaitu:

a. *Outreach*

Kegiatan outreach memiliki indikator pencapaian yaitu: untuk mengetahui kronologi kasus dan untuk mengetahui keberadaan korban dan keluarga. Target dari program tersebut yaitu korban dan keluarga.

b. *Konseling*

Kegiatan konseling memiliki indikator pencapaian yaitu: untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi korban dan untuk mengetahui pilihan korban atas penyelesaian kasusnya. Frekuensinya yaitu 20 konseling awal dan 25 konseling lanjutan. Target dari program tersebut yaitu korban dan keluarga.

c. *Monitoring*

Kegiatan monitoring memiliki indikator pencapaian yaitu: untuk mengetahui perkembangan kasus dan untuk mengetahui perkembangan psikologis yang dihadapi korban. Frekuensinya yaitu 80 kali. Target dari program tersebut yaitu korban dan keluarga.

d. *Investigasi*

Kegiatan investigasi memiliki indikator pencapaian yaitu: untuk mengetahui perkembangan kasus, terjalannya koordinasi dengan SKPD terkait upaya penyelesaian kasus, dan terjalannya koordinasi dengan APH dalam proses pemenuhan hak dan akses keadilan korban kekerasan. Frekuensinya yaitu 50 kali. Target dari program tersebut yaitu APH, SKPD, dan lembaga lainnya.

e. *Pendampingan sidang*

Kegiatan pendampingan sidang memiliki indikator pencapaian yaitu: untuk mengetahui perkembangan kasus, mengetahui pertimbangan JPU dalam proses dakwaan maupun tuntutan serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan, dan mengetahui perspektif hakim pada perempuan korban. Target dari program tersebut yaitu Pengadilan Negeri Jombang.

f. *Home visit*

Kegiatan home visit memiliki indikator pencapaian yaitu: untuk mengetahui perubahan baik fisik, psikis, maupun sosial pasca kasus berproses hukum dan melihat sudah seperti apa keberdayaan

korban. Frekuensinya adalah 12 kali. Targer dari program tersebut yaitu korban dan keluarga.

g. *Hotline*

Kegiatan hotline memiliki indikator pencapaian yaitu adanya laporan kekerasan baik melalui telepon, email, facebook dari korban langsung atau dari orang terdekat korban.

h. *Shelter*

Kegiatan shelter memiliki indikator pencapaian yaitu: untuk terpaparkannya kronologi kasus serta apa saja hal-hal yang sudah dilakukan korban dan keluarga dan adanya penguatan wacana dan intervensi dari pendamping. Target dari program tersebut yaitu korban.

i. *Support group*

Kegiatan *support group* memiliki indikator pencapaian yaitu: melihat bagaimana dampak psikologis yang dialami korban setelah kasus, adanya penguatan wacana tentang kekerasan terhadap perempuan dan adanya support sosial sesama korban. Frekuensinya adalah 7 kali. Target dari program tersebut yaitu korban dan keluarga.

j. *Sekar arum*

Kegiatan sekar arum adalah kegiatan diskusi rutin tiap bulan bersama dengan anggota, korban dan keluarga korban.

k. *Musyawah*

Kegiatan musyawarah memiliki indikator pencapaian yaitu: untuk terjalin koordinasi dengan pemdes, korban atau pihak terkait dalam mencari penyelesaian guna keadilan perempuan korban kekerasan dan untuk mengetahui pembaharuan pemerintah desa atau instansi terkait tentang kekerasan terhadap perempuan. Targer dari program tersebut yaitu pemdes dan instansi terkait.

l. *Perdataan kasus*

Kegiatan perdataan kasus memiliki indikator pencapaian yaitu: untuk terdokumentasikannya data setiap bulan secara terpilah dan input data base fpi mampu setiap hari Jum'at.

m. *Advokasi kasus*

Kegiatan advokasi kasus memiliki indikator pencapaian yaitu: surat dukungan, desakan, petisi, musyawarah dan audiensi APH. Target dari program tersebut yaitu APH dan instansi terkait.

Di antara program kerja devisi CO dan Komunitas yaitu:

a. Diskom KSPK Keras

Indikator pencapaian dari program tersebut yaitu:

- 1) Komunitas dapat menjadi aktor penggagas adanya perdes penanganan kasus KTPBG di desa
- 2) Meningkatnya kemampuan public speaking
- 3) Anggota komunitas mampu menjadi paralegal untuk kasus KTPBG di desanya
- 4) Meningkatnya kapasitas kemandirian melalui keterampilan ekonomi

b. Diskom P2K Pelabuhan

Indikator pencapaian dari program tersebut yaitu:

- 1) Komunitas dapat menjadi aktor penggagas adanya perdes penanganan kasus KTPBG di desa
- 2) Meningkatnya kemampuan public speaking
- 3) Meningkatnya kapasitas kemandirian melalui keterampilan ekonomi
- 4) Terlibatnya komunitas di perencanaan Desa yang berintegrasi dengan jender budget

c. Diskom KPM Mojongapit

Indikator pencapaian dari program tersebut yaitu:

- 1) Anggota komunitas mampu menjadi paralegal untuk kasus KTBG di desanya
- 2) Meningkatnya kemampuan public speaking
- 3) Meningkatnya kapasitas kemandirian melalui keterampilan ekonomi
- 4) Terlibatnya komunitas di perencanaan Desa yang berintegrasi dengan jender budget

d. Diskom KP2NB

Indikator pencapaian dari program tersebut yaitu:

- 1) Anggota komunitas mampu menjadi paralegal untuk kasus KTBG di desanya
- 2) Meningkatnya kemampuan public speaking, wacana personal komunitas
- 3) Meningkatnya kapasitas kemandirian melalui keterampilan ekonomi

e. Diskom SPM Mojowarno

Indikator pencapaian dari program tersebut yaitu:

- 1) Komunitas dapat menjadi aktor penggagas adanya perdes penanganan kasus KTPBG di desa
- 2) Meningkatnya kemampuan public speaking, wacana personal komunitas

3) Anggota komunitas mampu menjadi paralegal untuk kasus KTBG di desanya

f. Monitoring KSPK Keras

Indikator pencapaian dari program tersebut yaitu:

- 1) Meningkatnya kesadaran anggota komunitas terhadap kegiatan
- 2) Kuatnya pengayaan wacana
- 3) Adanya rencana kerja komunitas
- 4) Termanagement pengadministrasian kasus

g. Monitoring KPM Mojongapit

Indikator pencapaian dari program tersebut yaitu:

- 1) Meningkatnya kesadaran anggota komunitas terhadap kegiatan
- 2) Kuatnya pengayaan wacana
- 3) Adanya rencana kerja komunitas
- 4) Termanagement pengadministrasian kasus

h. Monitoring P2K Pelabuhan

Indikator pencapaian dari program tersebut yaitu:

- 1) Komunitas memiliki sadar berforum atau koordinasi
- 2) Kuatnya pengayaan wacana
- 3) Adanya rencana kerja komunitas
- 4) Termanagement pengadministrasian kasus

i. Monitoring SPM Mojowarno

Indikator pencapaian dari program tersebut yaitu:

- 1) Komunitas memiliki sadar berforum atau koordinasi
- 2) Kuatnya pengayaan wacana
- 3) Adanya rencana kerja komunitas
- 4) Termanagement pengadministrasian kasus

j. Monitoring KP2NB Bendet

Indikator pencapaian dari program tersebut yaitu:


- 1) Komunitas memiliki sadar berforum atau koordinasi
- 2) Kuatnya pengayaan wacana
- 3) Adanya rencana kerja komunitas
- 4) Adanya perdokumentasian kasus di komunitas (data kasus)

k. Evaluasi program komunitas sebagai terealisasinya rencana pengorganisasian secara umum di komunitas

l. Membangun jaringan komunitas (audiensi) sebagai dukungan dari stake holder terhadap kegiatan komunitas.⁹¹

⁹¹Mundik Rahmawati, *Wawancara* (Jombang, 22 November 2018).

e. Alur Pelayanan Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang"



Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" memiliki standar alur pelayanan yang digunakan untuk proses sebelum hingga akhir penanganan korban. Di antara alur pelayanan dari Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" yaitu:

a. *Outreach* adalah kegiatan jemput bola kasus di lapangan. Kasus diterima melalui pihak atau lembaga yang bekerja sama dengan Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang", keluarga korban maupun masyarakat lingkungan sekitar korban.

- 1) Jika korban tidak bersedia didampingi, maka pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" tidak memaksa korban untuk didampingi
- 2) Jika korban bersedia didampingi, maka proses selanjutnya yaitu identifikasi :
 - a) Darurat : medis, laporan polisi dan *shelter*
 - b) Non darurat : *referral* (layanan rujukan ke lembaga, pihak atau daerah asal korban) , konseling psikologis dan penguatan korban

b. *Hotline* adalah kegiatan pelaporan kasus melalui gawai atau Email pada pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang".

- 1) Jika korban tidak bersedia didampingi, maka pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" tidak memaksa korban untuk didampingi
- 2) Jika korban bersedia, maka proses selanjutnya yaitu kelengkapan data berupa:
 - a) Identitas korban
 - b) Identitas pelaku

- c) Kronologi peristiwa
- d) Identitas kasus
- e) Proses kasus
- f) Data lingkungan sosial korban dan pelaku

Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" juga memiliki pilihan pendampingan yang disediakan untuk mendampingi korban, di antara pilihan pendampingan tersebut yaitu:

- a. Litigasi
 - 1) Koseling hukum
 - 2) Potition paper
 - 3) Urgent action
 - 4) Pendampingan hukum
 - 5) Audiensi atau lobby
 - 6) Aksi (pressure)
- b. Non litigasi
 - 1) Konseling
 - 2) Mediasi (proses mediasi seperti kegiatan musyawarah dan kegiatan ini hanya diterapkan pada korban tertentu seperti korban kekerasan dalam rumah tangga)
 - 3) Terapi pasca trauma
- c. Shelter dilakukan dengan konseling psikologis

Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" bukan hanya sekedar ketika kasus sedang ditangani,

namun setelah kasus sudah ada putusan Pengadilan dan korban sudah mendapatkan terapi pasca trauma, maka pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" melakukan *monitoring* (pemantauan perkembangan korban) dengan cara *home visit* (mendatangi rumah korban untuk mengetahui perkembangan korban).

2. Hasil Wawancara tentang Upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan

Kabupaten Jombang memiliki beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam perlindungan maupun pendampingan perempuan dan anak perempuan korban kekerasan. Salah satu lembaga tersebut yaitu Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang". Seperti yang dikatakan oleh salah satu anggota Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" yaitu bu Mundik Rahmawati bahwa:

"Layanan kami selama ini ada layanan hukum terkait dengan pendampingan, kemudian layanan konseling, kita tidak hanya sekedar mengobati saja, tapi kita juga fokusnya pada pencegahan, melalui sosialisasi, kemudian ada komunitas dampingan kami, itu salah satu upaya pencegahan yang kita lakukan dari tingkatan desa dari hulu sampai hilir."⁹²

Selain pernyataan dari bu Mundik Rahmawati, bu Ellysa Putri juga menyatakan hal sama dan menambahkan beberapa pernyataan bahwa:

"Pencegahan upayanya ya kita membentuk komunitas-komunitas, ada 5 komunitas dampingannya WCC, kalo untuk yang disekolah

⁹²Mundik Rahmawati, *Wawancara* (Jombang, 22 November 2018).

ada WCC goes to school, terus setiap satu tahun sekali itu pasti ada kayak MOS, kita ngisi MOS di sekolah-sekolah.”⁹³

Bu Ana Abdillah juga memberikan pernyataan yang sama tentang konseling, bahwa:

“Konseling itu ada dalam setiap dampingan tapi dengan muatan yang berbeda-beda, misalkan kasus KDP, kekerasan dalam pacaran. Ketika kita monitoring ke rumahnya ya kita kasih muatan apa, misalkan korban belum bisa melupakan pacarnya, belum bisa melanjutkan pendidikannya, nah kita kan modelnya kerja team, agenda tiap bulan ada”⁹⁴

Dari data kasus yang sudah dipaparkan oleh penulis, Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang memiliki beberapa upaya untuk mengurangi, mencegah, dan menanggulangi angka kekerasan terhadap anak perempuan di Kabupaten Jombang. Seperti yang disampaikan oleh bu Ana Abdillah bahwa:

“Perkara masuk bisa melalui tatap muka, korban datang kesini secara langsung, bisa outreach, itu jemput bola, kita datang ke tempatnya, bisa melalui saluran telfon, hotline itu.”⁹⁵

Selain itu, bu Ellysa Putri juga memberikan pernyataan yang serupa bahwa:

“Kita jemput bola atau outreach, nah kalo outreach itu biasanya kan kita dapat info nih dari mana, biasanya dari P2T, kadangkannya lewat PPA, kadangkannya dari surat kabar juga, biasanya kalo kita dapat informasi gitu langsung kita data, kita cari alamatnya, langsung kita datengin ke sana. Kita datang, kita baik-baik, kita ingin mendampingi adeknya, ada sih di tahun 2017 kita dateng, terus habis itu dia gak perlu pendampingan, yaudah kita stop, kalo

⁹³Ellysa Putri, *Wawancara* (Jombang, 21 November 2018).

⁹⁴Ana Abdillah, *Wawancara* (Jombang, 19 November 2018).

⁹⁵Ana Abdillah, *Wawancara* (Jombang, 19 November 2018).

memang dia merasa gak mau didampingi yasudah kita bisa apa, tapi kalo mau didampingi ya kita dampingi terus.”⁹⁶

Seperti yang dikatakan oleh Ana Abdillah bahwa model dari Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” adalah kerja team dan pihak Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” tidak melepas pendampingan kepada korban karena korban berhak mendapatkan pendampingan psikis dan mengetahui perkembangan kasusnya:

“Kita modelnya kerja team, kita list aktivitas bulan ini apa, korban yang masih rentan dan harus didampingi yang mana, yang monitoring, yang investigasi itu mana aja, investigasi selain di desa ya di kejaksaan atau Pengadilan, biasanya kita investigasi dengan pihak kepolisian sudah sampai mana perkembangannya, sudah ditangkap apa belum, sudah tahap masuk ke 2 apa belum ke kejaksaan, biasanya jaksanya kalo mau sidang kita dihubungi.”⁹⁷

Selain *Outreach*, Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” juga melakukan monitoring terhadap korban, seperti yang disampaikan oleh bu Ellysa Putri:

“Setelah outreach ada monitoring perkembangannya bagaimana, setelah nanti kasus dilaporkan, terus sampek perpanjangan penahanan pun kita ngasih tau ke korban, sampai nanti putusanpun, jadi terus didampingi sampai putusan dan bisa kembali ke masyarakat.”⁹⁸

Bu Ana Abdillah juga menambahkan pernyataan hal serupa mengenai monitoring, bahwa:

“Kita pendekatannya itu seletah kasusnya usia, diawal kita melakukan konseling melalui monitoring, sidang selesai kita tidak ngeculno, disitu kita tetap melakukan monitoring atau kita home visit, itu salah satu tujuannya untuk mengukur pemberdayaan

⁹⁶Ellysa Putri, *Wawancara* (Jombang, 21 November 2018).

⁹⁷Ana Abdillah, *Wawancara* (Jombang, 19 November 2018).

⁹⁸Ellysa Putri, *Wawancara* (Jombang, 21 November 2018).

korban, setelah dia jadi korban itu bagaimana dan di WCC ada sistem database, kasusnya kapan kita sudah tau, tetep kita kontrol kasusnya.”⁹⁹

Kegiatan monitoring dilakukan dengan memberikan muatan-muatan positif kepada korban dengan maksud memberikan motivasi kepada korban dan untuk melihat perkembangan korban, seperti yang disampaikan oleh bu Ellysa Putri yaitu:

“Kita setiap ke rumah korban kita nyiapin muatan apa untuk dikasih ke dia, yaudah kita datang ke sana dengan muatan yang sudah kita siapkan, nah kalo kita pulang itu outputnya apa. Kita datang pertama korban diem gak mau ngorbrol, kita ngobrol sama ibunya, yang kedua kita datang korban cuek, yang ketiga datang say hello, itukan proses, korban itulah punya perkembangan apa, dan itu kita laporkan, sampai korban itu gak malu loh sama orang lain.”¹⁰⁰

Selain pernyataan dari bu Ellysa Putri, bu Ana Abdillah juga memberikan pernyataan yang serupa bahwa:

“Ketika kita monitoring ke rumahnya ya kita kasih muatan apa sesuai kebutuhannya.”¹⁰¹

“Kita kan berjejaring dengan polres, ada kabar dari media masa, atau kasus persetubuhan atau perkosaan setelah kita investigasi ke polres terus kemudian kita penjangkauan otomatis kita konseling, konseling itu ada dalam setiap dampingan tapi dengan muatan yang berbeda-beda. Penguatan kita lebih ke psikisnya, bagaimana dia menghadapi persidangan, misalnya korban gak mau berhadapan dengan korban, kita sebagai pendamping juga tidak bisa mengintervensi aparat hukum.”¹⁰²

“Penanganannya berdasarkan jenisnya, misalkan kasus KDRT maka konseling dulu, kalo pelecehan seksual itu beda dengan KDRT,

⁹⁹Ana Abdillah, *Wawancara* (Jombang, 19 November 2018).

¹⁰⁰Ellysa Putri, *Wawancara* (Jombang, 21 November 2018).

¹⁰¹Ana Abdillah, *Wawancara* (Jombang, 19 November 2018).

¹⁰²Ana Abdillah, *Wawancara* (Jombang, 19 November 2018).

untuk kita tau kronologinya ketika kekerasan seksual kan sulit tidak sekali pertemuan, kadang kita tiga kali sampai korban kenal sama pendamping, mulane cuma nanya kabare aja, dilihat dari gestur tubuhnya nerima apa ndaknya.”¹⁰³

Upaya Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” tidak hanya pada hal pendampingan psikis dan pendampingan kasus, namun Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” memberikan pelayanan yang *free* atau gratis pada korban yang ingin didampingi. Seperti yang dikatakan oleh bu Mundik Rahmawati bahwa:

“Kita proses pendampingan benar-benar free, tanpa biaya sepepun, kalopun ada biaya itu hanya untuk transportnya saja, itupun dikeluarkan sendiri oleh dia, kita tidak memungut biaya, justru kalo ada korban yang tidak mampu itu kitapun juga memberikan bantuan kepada mereka, kalo misalnya kasusnya kasus pidana selama ini tidak ada biaya, kecuali dia membutuhkan jasa professional pengacara itu baru dia mengeluarkan biaya, di kami kan juga ada pencari, tapi selama ini tidak mengarahkan ke sana, kita penguatan bahwa kamu mampu tanpa pengacara.”¹⁰⁴

Bu Elmia Cangge juga menyampaikan hal yang serupa mengenai biaya bahwa:

“Jaman dulu orang mengira ketika mengalami kekerasan atau mengalami apapun ketika dia mau melapor, mindset mereka itu untuk melapor kan pasti kena uang, ada biaya, padahal sebenarnya kan tidak, korban kekerasan terhadap perempuan ketika dia mau berproses hukum itu tidak ada biaya sama sekali, tidak butuh pengaca, tidak butuh PH sebenarnya, siapa yang membela kalo dia tidak butuh PH, lah kalo dia kasusnya pidana sebenarnya ada Jaksa yang tugasnya menggantikan PH, nah masyarakat itu menganggap engkok harus bayar pengacara, bayar polisine, ya ndak bisa.”¹⁰⁵

¹⁰³ Ana Abdillah, *Wawancara* (Jombang, 19 November 2018).

¹⁰⁴ Mundik Rahmawati, *Wawancara* (Jombang, 22 November 2018).

¹⁰⁵ Elmia Cangge, *Wawancara* (Jombang, 19 November 2018).

3. Hasil Wawancara tentang Faktor Pendukung dan Kendala Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan

Upaya-upaya atau program-program yang telah dicanangkan oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" memiliki faktor-faktor pendukung sebagai upaya untuk mencegah, mengurangi, dan menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak perempuan di Kabupaten Jombang. Salah satu faktor pendukungnya yaitu dengan membentuk komunitas-komunitas dampingan yang berada di desa-desa. Seperti yang disampaikan oleh bu Mundik Rahmawati bahwa:

*"Komunitas dampingan kita ada lima, yang pertama itu Pelabuhan Kecamatan Plandaan, Desa Keras Kecamatan Diwek, Desa Bendet Kecamatan Diwek, Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno, Desa Ngapit Kecamatan Jombang. Itu salah satu upaya kami untuk melakukan pencegahan, karena beberapa kasus awalnya dari desa, kita mengupayakan dari desa pun bisa melakukan pendampingan, kita memberikan wacana bagaimana proses pendampingan dan sebagainya, bagaimana ketika ada korban, gampangannya P3K lah, karena WCC kan tidak mungkin tau semua kasus yang ada di Desa. Kita ada P2TP2A, di P2TP2A ada beberapa jaringan ada jaringan lain ada organisasi pemerintahan daerah, kita juga ada dari dinas-dinas terkait, kebetulan ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Di P2TP2A ada beberapa jaringan, ada dari Polres, Kejaksaan, ada dari Pengadilan Agama maupun Negeri, ada dari Dinas Pendidikan maupun Sosial, ada dari lembaga seperti KPI."*¹⁰⁶

Selain pernyataan dari bu Mundik Rahmawati, bu Ellysa Putri juga menambahkan hal yang serupa mengenai faktor pendukung Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang":

¹⁰⁶Mundik Rahmawati, *Wawancara* (Jombang, 22 November 2018).

“Kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait, kayak Polres, P2T, jadi kita sama-sama untuk mencegah, jadi mangkanya gunanya jaringan itu tadi kita sama-sama menanggulangi, dari kejaksaan, dari Polres, dari P2T. Kayak kemarin itu kita bikin di Dinsos melalui kita, jadi korban KDRT, korban yang gak sekolah dikasih pelatihan di Dinsos.”¹⁰⁷

“Kita kerjasama dengan BEM, setauku sih kalo sama pemerintah belum ada kerjasama.”¹⁰⁸

“Kita melakukan tindakan preventif, sosialisasi di sekolah-sekolah, kan kebanyakan awalnya dari anak-anak sekolah, yang akhirnya dia berhenti karena hamil duluan dan lain-lain.”¹⁰⁹

Bu Ana Abdillah juga menambahkan hal yang serupa, yaitu:

“Kita juga berjejaring dengan Polres, ketika ada kabar dari media massa misalnya, ada kasus persetubuhan atau perkosaan, setelah kita investigasi ke Polres, terus kemudian kita penjangkauan kan ke rumahnya, otomatis konseling.”¹¹⁰

Selain membentuk komunitas dan berjejaring dengan lembaga-lembaga, faktor pendukung dari upaya-upaya Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” yaitu dari orang tua korban sendiri. Seperti yang dikatakan oleh bu Ellysa Putri bahwa:

“Kita kan juga tanya perkembangan anaknya ke orang tua.”¹¹¹

¹⁰⁷Ellysa Putri, *Wawancara* (Jombang, 21 November 2018).

¹⁰⁸Ellysa Putri, *Wawancara* (Jombang, 21 November 2018).

¹⁰⁹Ellysa Putri, *Wawancara* (Jombang, 21 November 2018).

¹¹⁰Ana Abdillah, *Wawancara* (Jombang, 19 November 2018).

¹¹¹Ellysa Putri, *Wawancara* (Jombang, 21 November 2018).

Selain itu, bu Ana Abdillah juga menjelaskan hal yang serupa mengenai peran orang tua yaitu:

“Kita pendekatannya tidak hanya ke korbannya saja, kita ke keluarganya juga, selain itu kita lebih membahas masa depannya, jarang sih ada yang sampai dinikahkan tapi ya ada.”¹¹²

“Misalnya ketika anak dinikahkan, nah inikan otomatis kita pendekatannya tidak hanya ke korbannya saja, tapi juga ke orang tua, paling tidak kita ngasih tau bahaya atau dampak dari pernikahan anak itu apa, karena menikah itu kan butuh tanggungjawab, dengan notabene anak apakah bisa tanggungjawab.”¹¹³

Program-program atau upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” untuk mencegah, menanggulangi, dan mengurangi kekerasan terhadap anak juga memiliki kendala. Seperti yang disampaikan oleh bu Ellysa Putri bahwa:

“Ketika kita tidak dapat informasi dari polres, ketika polres menutup ke kita, jadi contohnya kita masuk ke polres dengan mereka muka-muka cemberut tapi kita bagaimana sih caranya dapat informasi. Kita melakukan pendekatan ke instansi dan korban, kita melakukan komunikasi lagi lah.”¹¹⁴

Selain itu, kendala juga datang dari keluarga korban yang tidak bisa menerima kedatangan pihak Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” dan dibutuhkan pendekatan lebih agar mau didampingi. Seperti yang disampaikan oleh bu Ellysa Putri bahwa:

¹¹²Ana Abdillah, *Wawancara* (Jombang, 19 November 2018).

¹¹³Ana Abdillah, *Wawancara* (Jombang, 19 November 2018).

¹¹⁴Ellysa Putri, *Wawancara* (Jombang, 21 November 2018).

“Kalo ketika kayak tantangan ke keluarga korban, jadi datang di depan rumah dikiranya kayak bank titil, jadi langsung saja ditolak secara mentah, terus kita bilang baik-baik, ternyata keluarganya minim lah pengetahuan, jadi yang melaporkan anaknya tadi tetangganya, akhirnya tetangganya juga open ke kita, dan akhirnya orang tuanya mau untuk didampingi.”¹¹⁵

Bu Mundik Rahmawati juga menyampaikan hal yang serupa mengenai kendala yang datang dari orang tua yaitu:

“Kita harus membangun kepercayaan keluarga korban supaya mau kita dampingi, bagaimana membangun itu, maka pastikan bahwa kita hanya mendampingi kamu.”¹¹⁶

Selain itu, bu Elmia Cangge juga memberikan pernyataan yang serupa yaitu:

“Orang tua sekarang lebih memfasilitasi kemauan anak, bukan memfasilitasi kebutuhan anak, contohnya mudah yaitu gedit, orang tua sekarang biar anaknya diem dikasih gedit, itukan bagian dari kekerasan, karena apa yang dia terima dari gedit itu tanpa filter, itu termasuk kekerasan psikis, karena kebutuhan anak seumur itu bukan itu.”¹¹⁷

Salah satu kendala Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” yaitu ketidakpercayaan dari korban dan kesulitan korban menerima orang baru, seperti yang dikatakan oleh bu Ellysa Putri bahwa:

“Kadang itu korban gak percaya sama kita, kayak mbak iki loh lapo, lapo seh moro-moro rene, koyok ngerti masalahku ae.”¹¹⁸

¹¹⁵Ellysa Putri, *Wawancara* (Jombang, 21 November 2018).

¹¹⁶Mundik Rahmawati, *Wawancara* (Jombang, 22 November 2018).

¹¹⁷Elmia Cangge, *Wawancara* (19 November 2018).

¹¹⁸Ellysa Putri, *Wawancara* (Jombang, 21 November 2018).

Selain pernyataan dari bu Ellysa Putri, bu Mundik Rahmawati juga memberikan pernyataan yang serupa yaitu:

“Proses melakukan pendampingan kalo misalnya tidak ada kepercayaan dari korban, korban gak mau cerita ke kita, nah bagaimana membangun itu.”¹¹⁹

“Sesuai dengan visi misi kita yaitu pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender, kenapa tidak mendampingi anak laki-laki, kalo ngomong anak kan ada korban anak, pelaku anak, dan saksi anak, kita khawatirnya ketika korbannya anak perempuan, dan pelakunya anak laki-laki itu yang akan mempengaruhi proses pendampingan kita, nanti bisa ada ketidakpercayaan dari korban ketika kita juga mendampingi pelaku yang juga anak-anak, kita kan harus membangun kepercayaan korban dan keluarga untuk didampingi.”¹²⁰

Kendala juga datang dari korban yang ingin mencabut dakwaannya dan orang tua yang lebih memilih menikahkan anaknya ketika anaknya mendapatkan kasus kekerasan, seperti yang disampaikan oleh bu Ellysa Putri yaitu:

“Ketika korban pengen mencabut laporannya karena merasa sudah malas gak ada gunanya, nah itu meyakinkan itu biar dia gak nyabut itu loh.”¹²¹

“Pernah ada kasus, jadi orang tuanya itu pengen menikahkan anaknya ini, di tahun kemarin kayaknya, salah satu orang tuanya juga pengen melaporkan cuma digandoli gitu loh, jadikan keputusannya semua ada di orang tua, ketika orang tuanya pengen kayak gitu ya sudah tapi kitakan ngasih tau juga konsekuensinya.”¹²²

¹¹⁹Mundik Rahmawati, *Wawancara* (Jombang, 22 November 2018).

¹²⁰Mundik Rahmawati, *Wawancara* (Jombang, 22 November 2018).

¹²¹Ellysa Putri, *Wawancara* (Jombang, 21 November 2018).

¹²²Ellysa Putri, *Wawancara* (Jombang, 21 November 2018).

Selain kendala-kendala tersebut, kendala juga datang dari luar. Seperti yang disampaikan oleh bu Ellysa Putri bahwa:

“Pernah mbak novi ditelfon sama orang gak kenal, dia setelah sidang pas mau pulang belakangnya itu keluarga pelaku.”¹²³

B. Analisis Data

Menurut Pasal 1 ayat 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹²⁴

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 8 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap korban.¹²⁵

Kekerasan merupakan perbuatan menyakiti fisik atau psikis seseorang. Kekerasan memiliki beberapa bentuk yaitu:

- a. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan anggota badan dan bersifat mengintimidasi korban sehingga menimbulkan cedera pada badan. Kekerasan fisik dapat dibuktikan dengan melakukan visum karena kekerasan fisik bisa menimbulkan luka lebam karena dipukul, disudut rokok, dan lain-lain.

¹²³Ellysa Putri, *Wawancara* (Jombang, 21 November 2018).

¹²⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹²⁵Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- b. Kekerasan psikis. Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang menimbulkan perasaan tertekan, ketakutan maupun perasaan diabaikan oleh orang sekitar. Kekerasan psikis juga bisa menimbulkan rasa tidak percaya diri korban untuk menghadapi lingkungannya dan tidak mampu untuk bertindak dalam suatu aktifitas.
- c. Penelantaran adalah perbuatan melepaskan tanggungjawab yang telah diberikan sehingga mengabaikan hak dan kewajiban.
- d. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang melibatkan sesuatu yang berhubungan dengan seks, seperti permintaan untuk melakukan seks, *cat calling*, memegang anggota tubuh yang tidak lazim, dan lain-lain.

Bentuk-bentuk kekerasan kemudian menjadi jenis-jenis kekerasan yaitu seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada anak, kekerasan dalam pacaran, perkosaan, perdagangan perempuan dan anak perempuan, dan lain-lain.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak-anak sesungguhnya dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu: pertama, aspek kondisi sang anak sendiri seperti kehadiran anak yang tidak dikehendaki, anak yang mengalami cacat baik mental maupun fisik dan lain-lain. Kedua, faktor pada orang tua seperti pecandu narkoba atau peminum alkohol, pengasingan sosial atau dikucilkan, waktu senggang yang terbatas dan lain-lain. Ketiga, karena faktor lingkungan sosial seperti kondisi sosial ekonomi yang rendah, sistem keluarga patriakat dan lain-lain.¹²⁶

¹²⁶Bagong Suyanto, *Masalah Sosial*, 35-36.

Ranah kekerasan dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Domestik, adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang yang merupakan keluarga terdekat korban. Contohnya yaitu kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kepada anaknya, dan lain-lain.
- b. Publik, adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang bukan dari keluarga terdekat korban. Contohnya yaitu perkosaan yang dilakukan oknum guru terhadap murid, pelecehan seksual yang dilakukan oleh teman, *trafficking* oleh oknum penyalur tenaga kerja wanita, dan lain-lain.
- c. Negara, adalah kekerasan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan terhadap warganya melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan dan peraturan tersebut dibuat bukan berdasarkan kebutuhan.

Anak yang mengalami tindak kekerasan fisik memiliki tanda luka-luka di tubuhnya atau bahkan mengalami kekurangan gizi. Sedangkan anak yang mengalami kekerasan psikis terkadang lebih memilih untuk sendiri karena anak merasa ketakutan ketika berkumpul dengan orang sekitar. Selain memilih sendiri, anak yang mengalami kekerasan psikis sering kali menangis dan mengalami gejala depresi awal.

Kekerasan yang dialami anak akan menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak-dampak yang biasa dialami oleh anak korban kekerasan yaitu merasa takut untuk ke luar rumah, lebih sering emosi ketika ditanya oleh orang tua, merasa takut disisihkan, kabur dari rumah, tidak mempercayai lingkungan, bahkan korban bisa memilih untuk bunuh diri.

Anak memerlukan didikan yang tegas dari orang tuanya, bukan didikan yang keras. Ketika orang tua memberikan sanksi terhadap kesalahan seorang anak maka sanksi tersebut harus ada kolerasi atau hubungan dengan kesalahannya agar anak dapat berkembang dan agar anak tidak menganggap bahwa sanksi tersebut adalah suatu kekerasan. Anak menganggap sanksi dari orang tua sebagai sebuah kekerasan ketika sanksi tersebut tidak dapat diterima oleh anak, maka komunikasi antara anak dan orang tua merupakan hal yang paling penting untuk menghindari kesalahpahaman.

Orang tua pada zaman sekarang lebih mementingkan kemauan anaknya dari pada kebutuhan anaknya. Ketika anak merengek untuk dibeli gawai di usianya yang masih kanak-kanak, maka orang tua merasa iba dan seketika membelikannya tanpa memikirkan kedepannya. Padahal gawai merupakan bukan kebutuhan anak di usianya yang masih kanak-kanak, karena masih banyak media lain untuk bermain dan belajar selain menggunakan gawai, seperti bermain di luar rumah dengan anak seusianya, bermain di dalam rumah menggunakan alat permainan, belajar menggunakan buku, belajar menggunakan majalah anak-anak, dan lain-lain.

Salah satu lembaga yang menangani kasus kekerasan terhadap anak perempuan adalah Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang". Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" adalah lembaga yang bergerak pada pendampingan perempuan dan anak perempuan korban kekerasan. Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" juga memberikan layanan konseling yang tidak hanya sekedar mengobati psikis korban namun Women's

Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” juga melakukan beberapa upaya pencegahan melalui sosialisasi dan membentuk komunitas-komunitas dampingan yang berada di 5 Desa di Kabupaten Jombang.

Salah satu Misi dari Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” yaitu melakukan pelayanan atau pendampingan pada perempuan dan anak perempuan korban kekerasan. Perempuan adalah titik fokus dari program-program yang dicanangkan oleh Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” karena hal tersebut bertujuan agar dapat membangun kepercayaan korban perempuan dan keluarganya. Selain itu, ketika terdapat pelaku anak laki-laki kemudian didampingi pula maka ditakutkan bisa menyebabkan ketidakpercayaan atau runtuhnya psikis korban perempuan.

Pada Tahun 2015 data kasus kekerasan yang ditangani oleh Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” menunjukkan angka 64 kasus, dari 64 kasus tersebut terdapat 35 kasus jenis kekerasan terhadap anak perempuan. Tahun 2016 menunjukkan penurunan kasus yaitu sebanyak 52 kasus, dari 52 kasus tersebut terdapat 33 kasus jenis kekerasan terhadap anak perempuan. Tahun 2017 menunjukkan kenaikan kasus yaitu sebanyak 62 kasus, dari 62 kasus tersebut terdapat 36 kasus jenis kekerasan terhadap anak perempuan. Dan tahun 2018 periode bulan Januari hingga Oktober juga menunjukkan kenaikan kasus yaitu sebanyak 72 kasus, dari 72 kasus tersebut terdapat 37 kasus jenis kekerasan terhadap anak perempuan.

Jumlah keseluruhan kasus yang ditangani oleh Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” menunjukkan angka 250 kasus. Dari 250 kasus

tersebut terdapat 141 kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 56% kasus yang ditangani oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dominan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak perempuan kebanyakan dialami oleh anak-anak yang masih di usia Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu sekitar umur 4 tahun hingga 16 tahun. Pelaku dari kekerasan seksual tersebut bermacam-macam yaitu dari keluarganya hingga oknum pendidik yang seharusnya mendidiknya dengan baik.

Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak yang umurnya lebih dari 18 tahun kebanyakan berhenti di Kepolisian, karena anak umur lebih dari 18 tahun menurut kacamata hukum dianggap mengerti hukum, sehingga ketika terjadi kasus kekerasan seksual pada anak umur lebih dari 18 tahun tidak bisa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak, akan tetapi menggunakan Pasal-Pasal yang terdapat di Kompilasi Undang-Undang Hukum Pidana.

Jenis kekerasan yang dialami oleh anak perempuan di Kabupaten Jombang dan ditangani oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" bermacam-macam. Di antara jenis kekerasan yang dialami anak perempuan adalah kekerasan dalam pacaran, perkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Pada tahun 2015 menunjukkan angka 36 kasus kekerasan pada anak perempuan yang ditangani oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang". Pada tahun 2016 menunjukkan angka 33 kasus, sedangkan pada tahun 2017 menunjukkan angka 37 dan pada tahun 2018 periode Januari hingga Oktober

menunjukkan angka 39 kasus kekerasan pada anak perempuan yang ditangani oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang".

Data kasus yang terdapat di Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" menunjukkan bahwa kasus kekerasan asusila maupun kekerasan seksual tinggi. Upaya yang tepat untuk menangani hal tersebut yaitu membuat pelaku jera karena kasus-kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual sudah masuk pada ranah pidana, sehingga ketika dilakukan konseling saja itu kurang tepat. Kasus yang masuk pada ranah pidana langsung dilaporkan pada Polres untuk ditindaklanjuti oleh Kejaksaan dan dibawa ke Pengadilan.

Penanganan kasus kekerasan seksual dan kasus-kasus lain itu berbeda. Kasus kekerasan seksual itu ranahnya adalah pidana, sehingga ketika terdapat kasus kekerasan seksual maka langsung dilaporkan ke Kepolisian kemudian dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan dan dibawa ke Pengadilan Negeri. Berbeda dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang membutuhkan mediasi.

Pada tahun 2018 kasus terbanyak yaitu kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak-anak perempuan dan pelaku dari pelecehan seksual tersebut yaitu orang terdekat korban. Ketika korban mengalami kekerasan seksual tersebut korban menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kasih sayang kepadanya dan korban menghormati pelaku yang merupakan orang terdekatnya tersebut.

Kekerasan seksual terhadap anak perempuan bukan hanya kekerasan yang harus melakukan hubungan seksual, tapi ketika pelaku atau terdapat orang yang

menyentuh atau perlakuan yang berhubungan dengan organewanitaan atau organ tertutup merupakan perbuatan kekerasan seksual. Contohnya yaitu memegang payudara perempuan, menyentuh pantat perempuan, memeluk, dan lain-lain.

Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" hampir tidak pernah menangani kasus kekerasan fisik pada anak perempuan, hanya terdapat 1 kasus kekerasan fisik pada anak perempuan yaitu di tahun 2017. Kasus kekerasan fisik pada anak kebanyakan sudah diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga kasus tersebut tidak diselesaikan secara hukum. Meskipun angka kekerasan fisik hampir tidak pernah ditangani oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang", hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat banyak kasus kekerasan fisik pada anak perempuan namun tidak dilaporkan.

Perempuan atau anak perempuan menjadi rentan mengalami kekerasan karena masyarakat menganggap bahwa perempuan itu harus lemah lembut, pendiam, patuh sehingga perempuan atau anak perempuan tidak ada keberanian untuk *Speak Up* atau mengutarakan yang dialaminya pada keluarga atau orang yang dianggapnya dekat dan utamanya di negara Indonesia perlakuan kekerasan dari seorang laki-laki merupakan perlakuan mendidik atau dianggap sebagai kodrat seorang laki-laki.

Kekerasan bisa dialami oleh siapa saja terutama perempuan dan anak perempuan. Kekerasan banyak dialami oleh anak-anak yang berasal dari keluarga berpendidikan rendah, keluarga kurang mampu, maupun keluarga yang kurang akses terhadap dunia luar. Pada tahun 2018, kekerasan banyak dilakukan oleh

orang-orang terdekat korban seperti guru, ayah, tetangga, bahkan oknum-oknum pejabat.

Faktor kekerasan terhadap anak perempuan yang dialami oleh korban-korban yang ditangani oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" kebanyakan datang dari faktor relasi kuasa. Kuasa lebih banyak digunakan pelaku untuk melakukan tindak kekerasan karena pelaku yang memiliki kuasa merasa dirinya adalah orang yang harus dihormati dan disegani. Selain faktor relasi kuasa, adanya ketimpangan gender juga menjadi penyebab anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ketimpangan gender bisa diakibatkan oleh sikap ketidaksamaan dalam pembagian hak dan kewajiban masing-masing sehingga menimbulkan ketidakadilan gender.

Faktor dari naiknya kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang ditangani oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" disebabkan oleh beberapa hal di antaranya yaitu mulai sadarnya masyarakat terhadap hukum. Masyarakat sekarang juga sudah menunjukkan keberanian untuk *speak up* atau mengutarakan permasalahannya. Pemahaman masyarakat dan keberanian tersebut yang mengantarkan masyarakat untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Selain itu berhasilnya program Pemerintah juga bisa menjadi indikator fahamnya masyarakat tentang hukum melalui program sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

Masyarakat pada zaman sekarang dipermudah untuk mengakses dan mempelajari tentang hukum, misalkan melalui media sosial, perkumpulan organisasi, buku-buku, adanya lembaga-lembaga yang peduli kepada masyarakat,

dan lain-lain. Hal tersebut membuat masyarakat sadar terhadap upaya-upaya penyelesaian masalahnya.

Meskipun kenaikan kasus yang ditangani oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" tidak menunjukkan angka yang signifikan, namun dengan adanya kasus kekerasan terhadap anak perempuan setiap tahunnya dan selalu meningkat angkanya menunjukkan bahwa anak pada zaman sekarang sangat rentan untuk dijadikan sebagai subjek kekerasan baik dari keluarganya maupun lingkungan tempat anak bermain dan belajar.

Faktor dari turunya angka kekerasan terhadap anak perempuan dari tahun 2015 ke tahun 2016 bisa saja diartikan bahwa pada tahun tersebut tidak terdapat kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang ditangani oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang", namun penurunan tersebut juga dapat diartikan bahwa masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang dialaminya itu dari segi agama tidak dianggap sebagai kekerasan.

Masyarakat juga menganggap bahwa berproses atau berperkara di Kepolisian maupun Pengadilan itu tidak mudah dan harus membayar mahal. Asumsi-asumsi yang diciptakan oleh masyarakat menyebabkan korban tidak segera menindaklanjuti kasusnya, sehingga terdapat beberapa korban yang mengalami penyelesaian di kemudian hari bahkan mengalami gangguan psikis pada dirinya. Sehingga lembaga Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" memberikan pelayanan dan pendampingan dengan biaya 0 Rupiah atau gratis kecuali ketika korban menginginkan jasa profesional, seperti pengacara untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan. Women's Crisis Center "Yayasan

Harmoni Jombang” memberikan jasa gratis untuk pendampingan perempuan hingga korban benar-benar bisa bersosialisasi lagi di masyarakat.

Kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang dalam tahap lapor atau ranah hukum ada yang sudah putusan dan ada yang belum putusan. Kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang dilaporkan ke Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” ada yang tidak dilaporkan ke Kepolisian karena korban dan pelaku sudah berdamai dan tidak ingin melanjutkan ke ranah hukum.

Pihak Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” tidak semena-mena untuk melaporkan kasus korban ke Kepolisian, karena setiap kasus harus digali terlebih dahulu masalahnya dan meminta persetujuan terlebih dahulu ke keluarga korban atau orang tua korban. Keputusannya ada pada keluarga korban, apabila keluarga korban tidak menghendaki untuk dilanjutkan proses hukum maka tidak dilaporkan, namun apabila keluarga korban mengizinkan untuk dilaporkan ke Kepolisian maka kasus akan dilaporkan dan dibawa ke ranah hukum.

Kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang belum putusan disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- a. Kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang sudah dilaporkan ke Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” kemudian dilaporkan ke Polisi dan masuk pada Pengadilan Negeri Jombang. Kasus tersebut kemudian oleh korban dicabut;
- b. Pelaku kekerasan terhadap anak perempuan masuk pada Data Pencarian Orang (DPO) di Kepolisian. DPO adalah orang-orang yang dicari atau yang menjadi target oleh pihak aparat Kepolisian;

c. Kasus diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan anak. Contohnya yaitu apabila korban berumur 4 tahun dan pelaku berumur 7 tahun.

1. Upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil gender dan mewujudkan bebas kekerasan terhadap perempuan. Di antara program-program dari Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" yaitu:

a. Membentuk komunitas dampingan di Desa

Komunitas-komunitas yang berada di Desa-Desa bertugas untuk melakukan pendampingan pada perempuan dan anak perempuan korban kekerasan yaitu komunitas P2K Pelabuhan, KSPK Keras, KP2NB Bendet, SPM Mojowarno, KPM Mojongapit. Kemudian program selanjutnya yaitu *Goes to School* yaitu kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah mengenai kekerasan dan kesehatan reproduksi, dan pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" juga mengisi kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) ketika ajaran baru sekolah.

b. *Home Visit, Hotline* dan laporan korban di kantor Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang"

Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" memiliki beberapa upaya dalam menerima perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, di antara upaya-upaya tersebut yaitu: yang pertama, melalui tatap

muka dengan cara pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" mendatangi kediaman korban (*Home Visit*) atau dengan cara korban datang langsung ke kantor Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang".

Proses *home visit* dilakukan dengan bermusyawarah bersama korban dan keluarga korban, yaitu dilakukan selayaknya konseling. Di program kerja Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang", proses musyawarah tersebut disebut dengan proses mediasi, namun proses mediasi tidak dilakukan di setiap kasus korban, proses mediasi hanya diterapkan di kasus-kasus tertentu seperti kasus kekerasan terhadap anak di keluarga. Pada proses ini tersangka juga tidak didatangkan untuk proses mediasi karena *home visit* lebih difokuskan kepada korban. Tahap-tahap mediasi tersebut yaitu: tahap pertama, menciptakan forum. Tahap kedua, pengumpulan dan pembagian informasi. Tahap ketiga, penyelesaian masalah. Tahap keempat, pengambilan keputusan.¹²⁷

Model musyawarah atau mediasi yang dilakukan oleh pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" adalah model fasilitasi karena pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" mengutamakan pada penyelesaian kasus yang bisa memuaskan korban dan menyembuhkan korban dari trauma. Model tersebut lebih menekankan pada kepentingan.¹²⁸

Selain melalui *home visit*, kasus dilaporkan juga melalui saluran telepon atau biasa disebut dengan *Hotline*. Pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" juga mendapatkan laporan telepon dari beberapa korban. Laporan melalui telepon biasanya dilakukan oleh murid-murid atau anak-anak

¹²⁷Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase*, 62-65.

¹²⁸Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif*, 86.

yang mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang". Awalnya korban belum mengetahui yang dialaminya, namun setelah mengikuti sosialisasi maka korban menyadari yang dialaminya sehingga korban menghubungi pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" melalui telepon dan selanjutnya korban bisa datang ke kantor atau pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" mendatangi korban di kediaman korban.

Proses jemput bola atau mendatangi korban di kediamannya membutuhkan beberapa hari bahkan berbulan-bulan. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi dari korban, jika korban mudah terbuka dengan pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" maka prosesnya akan cepat dan tidak membutuhkan waktu berhari-hari, namun jika korban masih belum mau terbuka atau masih belum percaya dengan pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" maka akan membutuhkan waktu yang lama. Proses mendatangi korban di kediamannya juga tidak langsung membahas permasalahannya namun dilakukan pendekatan terlebih dahulu ke korban dan keluarga korban.

Dalam proses *Outreach*, pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" mengunjungi rumah korban untuk menawarkan pendampingan pada korban, apabila korban tidak berkenan untuk didampingi selama proses kasusnya maka pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" tidak mendampingi korban.

c. Monitoring

Selain program *Outreach*, pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" juga memiliki program monitoring. Program tersebut bertujuan untuk mengetahui perkembangan kasus dan untuk mengetahui perkembangan psikologis yang dihadapi korban. Kegiatan monitoring dilakukan hingga kasus korban selesai di ranah hukum dan korban sembuh dari trauma psikologis.

Proses pendampingan dan monitoring korban tidak hanya dilakukan tanpa persiapan. Sebelum mengunjungi kediaman korban atau melakukan pendampingan, perlu disiapkan muatan atau materi yang harus disampaikan ke korban untuk membangun kepercayaan korban, memberikan ketenangan hati pada korban, dan untuk memberikan motivasi kepada korban agar bisa kembali lagi ke masyarakat.

Hasil monitoring korban yang dilakukan oleh pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dilaporkan dalam buku kronologi kasus korban agar kegiatan dan perkembangan korban dapat dipantau meskipun korban sudah menyelesaikan permasalahannya dalam ranah hukum dan korban sudah sembuh dari trauma psikologis. Selain itu perkembangan korban juga dicatatkan dalam database lembaga.

Proses pendampingan tidak hanya dilakukan selama korban menyelesaikan kasusnya menurut hukum, akan tetapi pendampingan dengan memberikan konseling juga dilakukan setelah kasus selesai di ranah hukum melalui kegiatan monitoring. Hal tersebut dilakukan agar korban tidak rentan untuk menjadi pelaku kekerasan atau menjadi korban lagi dalam kasus yang sama ataupun kasus

kekerasan yang lainnya. Apabila korban mengalami tindak kekerasan lagi maka Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" memiliki database kasus untuk dijadikan acuan dalam proses pendampingan di kasus yang dialami korban lagi.

d. Berjejaring dengan lembaga-lembaga

Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" melakukan jejaring dengan Polres, media massa dan lembaga-lembaga lainnya untuk mengetahui kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak perempuan. Kemudian jika ditemukan kasus maka pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" melakukan kunjungan ke kediaman korban untuk ditawarkan pendampingan. Jika korban dan keluarga menyetujui untuk didampingi maka pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" melakukan konseling kepada korban dan keluarga korban.

Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" memilih jejaring berdasarkan kondisi korban. Jejaring akan disesuaikan dengan kebutuhan dari korban maupun kebutuhan internal dari Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang". Hal tersebut merupakan salah satu upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" untuk memenuhi hak-hak anak perempuan korban kekerasan. Misalkan terdapat kasus kekerasan seksual pada anak perempuan hingga korban hamil dan korban tidak mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan, maka Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" melakukan jejaring dengan Dinas Pendidikan.

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang terjadi di Kabupaten Jombang tidak semuanya ditangani dan didampingi oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang", karena di Kabupaten Jombang terdapat banyak lembaga perlindungan dan pendampingan anak, salah satunya yaitu P2TP2A dan PPA yang juga berjejaring dengan Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang", sehingga ketika terdapat kasus kekerasan terhadap anak perempuan di Kabupaten Jombang maka penanganannya tidak semuanya di Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" karena disesuaikan dengan tenaga yang ada di setiap lembaga.

e. **Konseling**

Proses konseling selalu ada dalam setiap pendampingan ke korban dan keluarga korban, karena Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" tidak hanya mendampingi korban dalam proses hukumnya saja namun juga dalam penanganan psikis korban hingga korban dapat kembali lagi ke masyarakat. Konseling dilakukan sebagai upaya penyembuhan psikis korban dan agar korban merasa percaya kepada pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang", proses konseling juga dilakukan untuk menggali informasi terkait korban, baik tentang kasusnya maupun psikis korban.

Konseling dilakukan dengan memberikan muatan-muatan kepada korban maupun keluarga korban. Muatan yang diberikan disesuaikan dengan kasus dan kondisi korban agar bisa menyembuhkan psikis korban atau membuat korban termotivasi untuk bisa kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Konseling bisa

dilakukan di rumah korban ataupun di kantor Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang".

Konseling juga dilakukan sebagai pembuatan keputusan atas permasalahan korban. Keputusan diserahkan kepada korban dan keluarga, namun apabila korban masih bingung untuk mengambil keputusan, maka pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" memberikan saran-saran melalui muatan-muatan yang diberikan. Konseling tidak hanya sebagai pengambilan keputusan, tapi dengan pengambilan keputusan tersebut disesuaikan tindakan kedepannya untuk mengetahui kemandirian korban agar tidak bergantung dengan orang tua atau pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang".

Upaya yang paling utama dilakukan oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" adalah mendorong korban untuk tetap melanjutkan pendidikan. Beberapa korban memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah karena merasa malu dan takut dihina oleh teman-temannya. Penguatan untuk melanjutkan pendidikan tidak hanya diberikan kepada korbannya saja, namun kepada keluarganya juga agar tidak terjadi pernikahan dini pada anak.

Konseling yang dilakukan oleh pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" lebih mengarah pada konseling teknik *client centered* adalah pendekatan konseling yang menekankan fungsi dan peran klien dalam menjelaskan masalah, merefleksi diri atau perasaan. Terapis mendengarkan masalah yang disampaikan klien.¹²⁹

¹²⁹Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, 110.

Tahap-tahap konseling yang dilakukan yaitu: pertama, menyambut menggunakan bahasa atau kalimat baik dan sopan. Membahas dengan mengarahkan klien untuk mau mengungkapkan kesulitannya, konselor sedikit bicara, kecuali saat membuat konklusi pada akhir sesi. Ketiga, membantu menetapkan pilihan. Keempat, mengingatkan hal-hal penting pada akhir sesi.¹³⁰

Dalam melakukan konseling, seorang konselor harus memperhatikan prinsip-prinsip konseling. Di antara prinsip-prinsip konseling yaitu: pertama, keputusan ada di tangan klien (*self determination*) karena klien adalah orang yang paling tahu tentang dirinya dan keputusan mana yang sesuai dengan dirinya. Kedua: *empowering* karena proses konseling tidak hanya terbatas pada tujuan pengambilan keputusan belaka, akan tetapi bagaimana merencanakan tindakan yang sesuai dengan keputusan tersebut, dan apakah klien dengan keputusan tersebut bisa mandiri atau tidak.¹³¹

f. *Support Group*

Korban yang mengalami trauma psikis adalah korban yang rentan menjadi pelaku atau rentan mendapatkan kekerasan lagi. Oleh karena itu salah satu upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam menangani hal tersebut adalah dengan melakukan *Support Group*. *Support Group* adalah kegiatan pemberian muatan ilmu dan kreatifitas terhadap korban yang proses hukumnya telah selesai. *Support Group* dilakukan 8 kali pertemuan, dalam 1 bulan dilakukan 1 kali pertemuan.

¹³⁰Herri Zan Pieter dan Namora Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi*, 137.

¹³¹Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 344.

Program *Support Group* tidak hanya diberikan kepada korban saja, namun juga diberikan kepada keluarga korban juga. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan anak ketika di rumah dan memberikan dorongan kepada keluarga korban untuk selalu memberikan motivasi agar anak tidak mengalami kejadian yang pernah dialaminya lagi.

Support Group dilakukan dengan cara berkelompok. Korban-korban yang kasusnya sudah terselesaikan akan diberikan muatan-muatan atau terapi di kantor Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang". Kegiatan tersebut dipandu oleh bagian pendampingan Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang". Kegiatan tersebut bertujuan agar korban mulai memiliki keberanian untuk berhubungan dengan orang lain, mengatasi stres, meningkatkan harga diri, mengurangi rasa takut dan lebih percaya diri.

Support group diadakan sebagai suatu proses terapi untuk korban. Proses terapi tersebut menggunakan teknik terapi kognitif. Terapi ini berfungsi sebagai pembantu khususnya yang mempunyai problem dalam berhubungan dengan orang lain, mengatasi stres dengan lebih baik, meningkatkan harga diri, mengurangi rasa takut dan lebih percaya diri.¹³²

Hal-hal yang telah dipaparkan oleh penulis di atas adalah beberapa upaya-upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" untuk menangani angka kekerasan yang juga dipaparkan oleh penulis di atas dan Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dikategorikan sebagai lembaga kemasyarakatan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap

¹³²Sarka Ade Susana dan Sri Hendarsih, *Terapi Modalitas*, 27.

masyarakat dan setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok dalam berbagai bidang kehidupan, terutama kebutuhan untuk didampingi dalam kasus kekerasan.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- a. Untuk memberikan pedoman kepada para warga masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok;
- b. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan;
- c. Memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*).¹³³

Program-program atau upaya-upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" merupakan suatu pengendalian sosial yang telah direncanakan terlebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh dan bahkan memaksa masyarakat agar masyarakat bisa mematuhi norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku baik tentang hukum pidana maupun perlindungan perempuan dan anak perempuan korban kekerasan.

Pengendalian sosial yang dilakukan oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" merupakan pengendalian sosial yang bersifat preventif berupa pencegahan terhadap gangguan pada keseimbangan antara kestabilan hukum dan fleksibilitas masyarakat. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" bermacam-macam seperti yang telah dipaparkan oleh penulis. Misalkan dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah mengenai reproduksi dan kekerasan.

¹³³Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi*, 78.

Selain sebagai pengendali sosial, upaya-upaya yang dilakukan oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" bisa dijadikan sebagai alat pengubah masyarakat (*agent of change*). Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" sebagai kelompok atau pelopor perubahan yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat menjadi pencegah kekerasan terhadap anak perempuan dan pihak yang menanggulangi serta mengurangi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.

Kekerasan terhadap anak perempuan dikategorikan sebagai tingkah laku yang menyimpang. Tingkah laku yang menyimpang merupakan tindakan yang tergantung pada kontrol sosial. Misalkan seorang anak yang berasal dari keluarga yang berantakan atau sering melakukan kekerasan mempunyai kemungkinan besar untuk menjadi anak yang juga melakukan tindak kekerasan dan kekerasan yang dialami oleh anak dapat menyebabkan perubahan-perubahan sosial pada anak.

Upaya-upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" juga merupakan sebagai upaya penegakan hukum karena upaya-upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" merupakan upaya yang menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat agar tidak terjadi tindak kekerasan terhadap anak perempuan.

Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan agar hukum mengenai kekerasan dan perlindungan perempuan dan anak perempuan korban kekerasan berlaku di

masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperilaku sesuai hukum dan tidak melakukan kekerasan terhadap anak perempuan.

Keefektivitasan upaya yang dicanangkan oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" berkaitan erat dengan kesadaran hukum dan ketaatan hukum pada masyarakat mengenai kekerasan dan perlindungan perempuan dan anak perempuan korban kekerasan. Masyarakat yang patuh pada hukum dan tidak melakukan tindak kekerasan menandakan bahwa hukum tersebut sesuai dan dipatuhi oleh masyarakat dan upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dianggap efektif.

Kesadaran hukum yang ada pada masyarakat belum menjamin masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan atau Undang-Undang. Kesadaran masyarakat bahwa kekerasan itu perbuatan jahat belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan tindak kekerasan jika terdapat keadaan yang mendesak atau keadaan-keadaan lain yang memicu tindak kekerasan.

Terdapat empat unsur kesadaran hukum, yaitu:

- a. Pengaturan tentang hukum;
- b. Pengetahuan tentang isi hukum;
- c. Sikap hukum;
- d. Pola perilaku hukum.¹³⁴

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" selain pendampingan anak perempuan kekerasan juga sebagai upaya untuk membangun kesadaran hukum dan gerakan pemberantasan buta hak. Hal tersebut agar masyarakat terutama anak-anak tidak diam ketika mengalami

¹³⁴Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 143.

tindak kekerasan dan agar masyarakat menyadari hak-haknya menurut Undang-Undang. Hal tersebut juga dimaksudkan agar kepercayaan diri anak perempuan korban kekerasan bangkit untuk kemudian bergerak, baik secara perorangan maupun secara kolektif bersama lingkungannya.

Selain itu, upaya-upaya Women's Crisis Center juga sebagai upaya untuk mendukung Peraturan Bupati Jombang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jombang. Peraturan Bupati Jombang tersebut adalah upaya untuk memajukan Kabupaten Jombang untuk menjadi Kabupaten layak anak. Upaya-upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" sejalan dengan Peraturan Bupati Jombang tersebut yaitu untuk memajukan kesetaraan jender di Kabupaten Jombang.

"Kesetaraan jender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan."¹³⁵

¹³⁵Peraturan Bupati Jombang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jombang.

2. Faktor Pendukung dan Kendala Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan

a. Faktor Pendukung

Upaya-upaya atau program-program yang telah dicanangkan oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" memiliki faktor-faktor pendukung sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak perempuan di Kabupaten Jombang. Di antara faktor-faktor pendukung tersebut yaitu:

- 1) Komunitas-komunitas dampingan yang membantu melakukan pendampingan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak perempuan

Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" memiliki 5 komunitas dampingan di beberapa Desa untuk melakukan pencegahan dan pendampingan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak perempuan, di antaranya yaitu:

- a) Desa Pelabuhan Kecamatan Plandaan = P2K Pelabuhan
- b) Desa Keras Kecamatan Diwek = KSPK Keras
- c) Desa Bendet Kecamatan Diwek = KP2NB Bendet
- d) Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno = SPM Mojowarno
- e) Desa Mojongapit Kecamatan Jombang = KPM Mojongapit

Komunitas-komunitas tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu fasilitas untuk menurunkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak perempuan. Selain

itu, diharapkan komunitas-komunitas tersebut dapat membantu Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam proses pendampingan karena awal kasus kekerasan bisa saja dari desa-desa yang tidak mungkin untuk dijangkau oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang". Setiap bulan terdapat program bernama *sekar arum* dan manfaat dari program tersebut adalah diskusi bersama komunitas-komunitas dampingan Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" sehingga para anggota komunitas mengerti dan faham proses pendampingan dan pencegahan.

2) Kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya untuk menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak perempuan

Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" memiliki beberapa jaringan dengan beberapa lembaga lainnya untuk pencegahan dan pendampingan perempuan dan anak perempuan korban kekerasan. Di antara lembaga-lembaga tersebut yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan lain-lain.

Korban yang didampingi oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" tidak hanya diberikan *Support Group* sebagai terapi pasca trauma, tapi korban-korban yang membutuhkan terapi lebih atau tindakan lebih akan diberikan pelatihan-pelatihan dari jejaring-jejaring Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" sesuai dengan kebutuhan korban. Misalkan korban yang tidak melanjutkan pendidikan kemudian membutuhkan pekerjaan atau keterampilan

maka Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" akan berjejaring dengan Dinas Sosial untuk memberikan pelatihan kerja untuk korban.

3) Orang tua korban membantu melakukan pendampingan, memberikan muatan-muatan positif, dan melaporkan perkembangan korban

Selain membentuk komunitas dan berjejaring dengan lembaga-lembaga lainnya, faktor pendukung dari upaya-upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" yaitu dari orang tua korban sendiri.

Melalui program *Outreach* dan monitoring, pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" bisa melakukan pendekatan dengan korban sekaligus keluarga korban. Keluarga korban selalu dilibatkan dalam proses pendampingan korban karena keluarga adalah orang terdekat korban dan lebih bisa mendukung korban. Kasus juga digali berdasarkan informasi keluarga untuk mengetahui lebih jelas mengenai masalah anak yang mengalami kekerasan tersebut. Keluarga juga dilibatkan dalam memberikan motivasi atau masukan-masukan positif terhadap anak yang mengalami kekerasan agar anak segera bisa kembali lagi berinteraksi dengan masyarakat.

Selain dalam proses pendampingan, keluarga korban juga dilibatkan dalam program *Support Group*. Setelah melakukan *Support Group* pada korban, maka pihak keluarga akan dikumpulkan untuk membahas perkembangan anak setelah menjadi korban dan setelah mengikuti *Support Group*. Pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" menggali perkembangan korban dari keluarga korban.

- 4) Kerjasama dengan organisasi-organisasi dapat membantu pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" untuk melakukan kegiatan atau program *hearing*, aksi dan sosialisasi di *Car Free Day* (CFD)

Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat dan organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di Kabupaten Jombang, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Forum Anak Jombang (FAJ), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Duta Kesehatan, dan lain-lain.

Kerjasama yang dilakukan oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dengan organisasi-organisasi tersebut yaitu sebagai upaya untuk penghapusan kekerasan terhadap anak melalui aksi-aksi, *Hearing*, sosialisasi di *Car Free Day* (CFD) dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mengarah kepada pemberantasan kekerasan.

- 5) Kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk melaksanakan program sosialisasi

Selain kerjasama dengan organisasi-organisasi, pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" juga melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk dilakukan sosialisasi kepada para murid. Sekolah menjadi salah satu faktor pendukung karena kasus-kasus yang ada di Kabupaten Jombang berawal dari sekolah-sekolah, sehingga sosialisasi di sekolah-sekolah sangat diperlukan juga.

b. Kendala

Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" memiliki kendala-kendala dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak perempuan. Di antara kendal-kendala tersebut yaitu:

1) Penolakan dari lembaga-lembaga

Kendala yang pertama yang dialami oleh pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" yaitu penolakan dari Polres ketika mencari informasi mengenai kasus kekerasan terbaru yang ada di Kabupaten Jombang dan dilaporkan di Polres. Penolakan tersebut bisa berupa sikap acuh dari pihak Polres terhadap pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" atau tidak memperhatikan kedatangan pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" ketika di Polres. Namun untuk hal tersebut pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" memiliki cara seperti yang disampaikan oleh bu Ellysa Putri yaitu dengan menggunakan pendekatan.

Pendekatan diperlukan ketika mencari informasi kasus kekerasan terbaru, karena ketika pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" juga menyikapi pihak Polres dengan sikap acuh maka tidak akan ada hasil. Pendekatan tersebut dengan menggunakan komunikasi yang baik dan dijelaskan dengan baik maksud kedatangan pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" di Polres, kemudian dijelaskan pula sebab meminta informasi tersebut.

2) Keluarga korban yang menolak untuk didampingi

Selain kendala di Polres, kendala juga terkadang datang dari keluarga korban. Melalui program *Outreach* pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" mendatangi kediaman korban. Kedatangan pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" terkadang dianggap sebagai pegawai asuransi yang menawarkan jasa asuransi. Mendatangi rumah korban untuk menyakinkan korban dan keluarganya tidak hanya dibutuhkan waktu 1 atau 2 kali, karena proses pendekatan memerlukan beberapa tahapan agar korban dan keluarga korban percaya dan menerima pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" untuk mendampingi korban dalam ranah hukum hingga penyembuhan psikis korban.

3) Ketidakpercayaan korban pada pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang"

Ketidakpercayaan korban juga menjadi salah satu kendala. Membuat korban dan keluarga korban percaya kepada pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" tidak hanya dibutuhkan waktu yang sebentar, sehingga pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" juga harus melakukan pendekatan lebih kepada korban dan keluarga korban.

4) Penumpukan kasus dan anggapa negatif korban

Perkara yang masuk di Polres tidaklah sedikit, sehingga terkadang menyebabkan penumpukan kasus yang ditangani Polres. Hal tersebut membuat korban dan keluarga korban putus asa untuk melanjutkan kasus. Sehingga kasus

bisa berbulan-bulan tidak terselesaikan bahkan kasus sudah tidak ditangani lagi. Anggapan korban dan keluarga korban mengenai biaya perkara yang mahal juga menjadi salah satu sebab korban ingin mencabut kasusnya, sehingga kasus tidak dilanjutkan ke ranah hukum. Namun pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" tetap meyakinkan korban dan keluarga korban untuk menyelesaikan kasus di ranah hukum agar pelaku merasa jera atas perlakuannya.

5) Teror

Teror merupakan salah satu kendala pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam menangani kasus. Salah satu anggota Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" pernah mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal beberapa kali. Selain itu ketika mendampingi korban di Pengadilan maka yang dihadapi bukan hanya pelaku saja, namun berhadapan juga dengan keluarga pelaku, sehingga diperlukan mental yang kuat ketika ada perkataan atau perbuatan tidak menyenangkan dari keluarga pelaku.



A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam memenuhi hak-hak anak perempuan korban kekerasan di Kabupaten Jombang yaitu melalui program pencegahan, penanggulangan, dan pengurangan kasus kekerasan terhadap anak perempuan dengan beberapa program, di antaranya yaitu membentuk komunitas dampingan di Desa-Desa di Kabupaten Jombang yang bertujuan untuk melakukan pencegahan dan pendampingan perempuan dan anak perempuan korban kekerasan, melakukan *home visit* di rumah anak perempuan korban kekerasan, menerima laporan melalui program *hotline* dan laporan di kantor Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang", melakukan monitoring pada korban yang didampingi oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang", berjejaring dengan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Jombang untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pengurangan kekerasan terhadap anak perempuan, melakukan konseling dalam setiap pendampingan, dan melakukan *support group* sebagai upaya penanggulangan psikis anak perempuan korban kekerasan.

1. Faktor pendukung Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam menjalankan upaya-upayanya yaitu adanya bantuan dari komunitas-komunitas dampingan yang ada di Desa dalam melakukan pencegahan dan pendampingan perempuan korban kekerasan, bantuan juga datang dari lembaga-lembaga jejaring Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" seperti Polres, Pengadilan Negeri, Dinas Pendidikan dan lain-lain, organisasi-organisasi dan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Jombang juga membantu Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam melakukan sosialisasi terutama

ketika acara sosialisasi di *Car Free Day* (CFD), melakukan aksi, sosialisasi di sekolah dan lain-lain, dan orang tua korban juga menjadi faktor pendukung dari upaya-upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" karena orang tua korban lebih mengetahui perkembangan korban ketika di rumah.

Kendala Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam menjalankan upaya-upayanya yaitu adanya penolakan dari lembaga-lembaga tertentu ketika mencari informasi mengenai kasus kekerasan terhadap anak perempuan, keluarga korban yang menolak pendampingan juga menjadi salah satu kendala meskipun pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" tidak memaksakan untuk mendampingi korban, ketidakpercayaan korban ketika pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" mendatangi rumah korban, penumpukan kasus yang ada di Polres juga merupakan kendala karena semakin banyak kasus di Polres maka kasus yang didampingi oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk diproses, dan teror dari pihak luar pada pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang".

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. Bagi Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang"

Peneliti telah melakukan observasi atau magang di Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang", peneliti berharap agar kedepannya lebih ditambah

lagi komunitas dampingan Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" karena masih banyak Desa-Desa di Kabupaten Jombang yang memerlukan perhatian lebih mengenai kekerasan terhadap anak perempuan, dan peneliti berharap agar internal pihak Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" semakin kompak dalam mencegah, menanggulangi, dan mengurangi kekerasan terhadap anak perempuan dengan melakukan koordinasi lebih.

2. Bagi masyarakat

Peneliti berharap agar masyarakat lebih memperhatikan anak perempuan agar anak perempuan tidak rentan menjadi korban kekerasan baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya. Peneliti juga berharap agar masyarakat menjadi elemen yang juga mencegah, menanggulangi, dan mengurangi kekerasan terhadap anak perempuan, sehingga Kabupaten Jombang bebas dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

2. Buku

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Granit, 2004.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Ilmiyah. 1992.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* Jakarta: Prenada Media Group. 2013.

Bisri, Cik Hasan. *Metode Penelitian Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.

Djiwandono, Sri Esti Wuryani. *Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

Harsono, Irawati. Risa Permanadeli. Sri Nurherwati. Dkk. *Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2009.

Huraerah, Abu *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa, 2007.

Indrawan, Rully dan Poppy Yuniawati. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Koenjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Bina Asara, 2002.

LKP2M, *Research Book For LKP2M*. Malang: LKP2M UIN, 2005.

Mappiare, Andi. *Pengantar Konseling dan Psikoterapi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.

Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Nelson-Jones, Richard. *Teori dan Praktik Konseling dan Terapi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Pieter, Herri Zan dan Namora Lumongga Lubis. *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Susana, Sarka Ade dan Sri Hendarsih. *Terapi Modalitas Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Penertbit Buku Kedokteran EGC, 2009.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2010.

Suyanto, Bagong dan Sri Sanituti Hariadi. *Krisis Child Abuse Kajian Sosiologis tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Children in Need of Special Protection)*. Surabaya: Airlangga University Press, 2002.

Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta, 2008.

3. Skripsi

Ahmad, Al-Machi. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.

Luthfiyah, Lenny. *Strategi Komunikasi Women's Crisis Center (WCC) Jombang dalam Mewujudkan Masyarakat Adil Gender (dalam Tinjauan Teori Konstruktivisme Jesse Delia)*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.

Reza, Hilman. *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

Rizqiyah, Vivi. *Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur (Relevansi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.

4. Wawancara

Abdillah, Ana. *Wawancara* (Jombang, 19 November 2018).

Cangge, Elmia. *Wawancara* (19 November 2018).

Putri, Ellysa. *Wawancara* (Jombang, 21 November 2018).

Rahmawati, Mundik. *Wawancara* (Jombang, 22 November 2018).

Sari, Novita. *Wawancara* (Jombang, 19 November 2018).

Sari, Novita. *Wawancara* (Jombang, 28 November 2018).

5. Jurnal

Ayu, Suci Musvita, Mohammad Hakimi, dkk. “Kekerasan dalam Pacaran dan Kecemasan Remaja Putri di Kabupaten Purworejo”. *Kesehatan Masyarakat*. 2012.

Rakhmad, Wiwid Noor. “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo”. *Jurnal Ilmu Sosial*. 1. Februari. 2016.

Wisheha A. I dan Suprpti. “Dinamika Emosi Remaja Perempuan yang Sedang Mengalami Kekerasan dalam Pacaran”. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*. 2014.

6. Website

Fakhrizal. “Pengertian Upaya”,
<http://www.jejakpendidikan.com/2016/12/pengertian-upaya.html>. Diakses tanggal 12 September 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang. Diakses tanggal 27 September 2018.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konseling>. Diakses tanggal 13 Januari 2019.

<http://www.wccjombang.org/2012/11/tujuan-wcc-jombang.html>. Diakses tanggal 22 September 2018.

<http://www.wccjombang.org/2012/11/layanan.html>. Diakses tanggal 22 September 2018.

<http://www.wccjombang.org/2012/11/sejarah.html>. Diakses tanggal 22 September 2018.

<http://www.wccjombang.org/2012/11/visi-dan-misi.html>. Diakses tanggal 22 September 2018.

<http://www.wccjombang.org/2012/11/struktur-organisasi.html>. Diakses tanggal 23 November 2018.

<http://www.wccjombang.org/2012/11/yayasan.html>. Diakses tanggal 23 November 2018.

<http://www.wccjombang.org/2012/11/sejarah.html>. Diakses tanggal 23 November 2018.

7. Surat Kabar

“Jombang Duduki Peringkat Tertinggi Kasus Kekerasan Anak”. Obsesi News. Kamis. 17 November 2016.

“Angka Kekerasan Seksual di Jombang Naik! Mayoritas Korban Anak-anak. Pelakunya Orang Dekat”. Tribun News. Rabu. 7 Maret 2018.

“Angka Kekerasan Seksual di Jombang Meningkat”. Berita Jatim. Selasa. 05 Januari 2016.



LAMPIRAN

1. Kegiatan Support Group



2. Kegiatan Persiapan untuk Hearing



3. Kegiatan Koordinasi bersama Desa Dampingan




4. Kegiatan Sosialisasi Melalui Radio



5. Kegiatan Monitoring Kasus Korban di Pengadilan Negeri



6. Alur Pelayanan Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang"



DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa saja bentuk kekerasan terhadap anak perempuan?
2. Apakah Angka kekerasan pada anak perempuan yang ditangani oleh Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" meningkat ataukah menurun tiap tahunnya?
3. Pada tahun berapakah angka kekerasan pada anak perempuan meningkat?
4. Pada tahun berapakah angka kekerasan pada anak perempuan menurun?
5. Mengapa angka kekerasan pada anak perempuan meningkat? (jika meningkat)
6. Mengapa angka kekerasan pada anak perempuan sulit untuk turun? (jika menurun)
7. Bagaimana sejarah Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dibentuk?
8. Bagaimana struktur organisasi Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang"?
9. Apa saja program kerja dari Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang"?
10. Bagaimana alur pelayanan dari Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang"?

11. Bagaimana upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak perempuan di Kabupaten Jombang?
12. Bagaimana upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak perempuan di Kabupaten Jombang?
13. Bagaimana upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak perempuan di Kabupaten Jombang?
14. Berapa jumlah kasus yang sudah lapor ke ranah hukum, lapor ke Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang" dan yang sudah putusan Pengadilan.
15. Apa Faktor pendukung Women's Crisis center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam mewujudkan bebas kekerasan terhadap anak perempuan?
16. Apa Kendala Women's Crisis center "Yayasan Harmoni Jombang" dalam mewujudkan bebas kekerasan terhadap anak perempuan?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lum'atul Khoiroh
NIM/Jurusan : 15210004 / Al-Ahwal Al-Syakshiyah
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI
Judul Skripsi : **Upaya Women's Crisis Center "Yayasan Harmoni Jombang"
Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	20 September 2018	Proposal Skripsi	
2.	25 September 2018	Revisi rumusan masalah dan latar belakang	
3.	10 November 2018	Revisi kajian pustaka	
4.	11 November 2018	ACC BAB I, II dan III	
5.	30 November 2018	Revisi BAB IV bagian wawancara narasumber	
6.	21 Desember 2018	Revisi BAB IV analisis data	
7.	7 Januari 2019	ACC BAB IV	
8.	10 Januari 2019	Revisi Abstrak	
9.	31 Januari 2019	ACC Abstrak dan revisi tabel	
10.	3 Februari 2019	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 10 April 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

Daftar Riwayat Hidup



Nama : Lum'atul Khoiroh

Tempat Lahir : Jombang

Tanggal Lahir : 14 Oktober 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun Pagotan Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan
Kabupaten Jombang

Telp/HP : 081261906480

Alamat E-Mail : lumatulk@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

2003-2009 MI Al-Hidayah Pagotan Jombang

2009-2012 MTS Plus Darul 'Ulum Jombang

2012-2015 SMA Darul ‘Ulum 1 Unggulan BPPT Jombang

2015-2019 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

